

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
BAGI ORANG TUA ISTRI MENGHADIRI
WALIMATUL 'URS DI KEDIAMAN PRIA
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M. H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**PAHMI HAKIM
NIM. 2350300023**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
BAGI ORANG TUA ISTRI MENGHADIRI
WALIMATUL 'URS DI KEDIAMAN PRIA
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M. H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**PAHMI HAKIM
NIM. 2350300023**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
BAGI ORANG TUA ISTRI MENGHADIRI
WALIMATUL 'URS DI KEDIAMAN PRIA
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**PAHMI HAKIM
NIM: 2350300023**



PEMBIMBING I



Prof. Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



Dr.Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

Hal: Tesis

An. Pahmi Hakim

Padangsidempuan, 10 Oktober 2025

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana Program Magister
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis an. **Pahmi Hakim** yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Bagi Orang Tua Istri Menghadiri Walimatul ‘Urs Di Kediaman Pria Di Kabupaten Mandailing Natal”**, maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan.


Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesisnya ini. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Nama : Pahmi Hakim
Nim : 2350300023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana : Program Magister
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Bagi Orang Tua Istri Menghadiri Walimatul 'Urs Di Kediaman Pria Di Mandailing Natal

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680742 200003 1 003

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680742 200003 1 003

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720513 200312 1 002

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Jum'at 10 Oktober 2025

Pukul

: 10.00 s/d Selesai

Hasil/Nilai

: Lulus/84(A)

Indeks Prestasi Kumulatif

: 3.72

Predikat

: Pujian

Nomor Alumni

: 41





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://pasca.iain-padangsidempuan.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor: ~~2024~~ Un.28/AL/PP.00.9/12/2025

JUDUL TESIS : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN BAGI ORANG TUA ISTRI MENGHADIRI WALIMATUL 'URS DI KEDIAMAN PRIA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

NAMA : PAHMI HAKIM

NIM : 2350300023

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam

Padangsidempuan, November 2025



H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 79680704 200003 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pahmi Hakim
NIM : 2350300023
Prodi/ Pascasarjana : Hukum Keluarga Islam/ Program Magister
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Bagi Orang Tua Istri Menghadiri Walimatul 'Urs Di Kediaman Pria Di Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam tesis saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



10000
REPUBLIK INDONESIA
7E750ANX234968804

Pahmi Hakim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pahmi Hakim
Nim : 2350300023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana : Program Magister
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Bagi Orang Tua Istri Menghadiri Walimatul ‘Urs Di Kediaman Pria Di Kabupaten Mandailing Natal”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 10 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Pahmi Hakim
NIM. 2350300023

ABSTRAK

Nama : Pahmi Hakim
NIM : 2350300023
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Bagi OrangTua Istri Menghadiri Walimatul ‘Urs di Kediaman Pria di Kabupaten Mandailing Natal

Pernikahan dalam Islam merupakan akad suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta menjaga kehormatan dan keturunan. Dalam pelaksanaannya, Islam menganjurkan adanya walimatul ‘urs sebagai bentuk syiar dan ungkapan rasa syukur, sekaligus sarana mempererat silaturahmi. Namun, di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal, terdapat adat yang khas dalam pelaksanaan walimah, seperti larangan bagi orang tua mempelai wanita menghadiri pesta di rumah mempelai pria dalam tradisi Horja Haroan Boru. Adat ini memiliki makna simbolik dan sosial yang kuat, tetapi menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum Islam karena Islam mendorong terjalinnya hubungan kekeluargaan pasca pernikahan. Maka, tujuan penelitian ini adalah (1).Untuk Mengetahui Proses Tradisi Walimatul’ Urs di Kediaman Suami Tidak Boleh di Hadiri Orang Tua Istri (2).Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang orang tua istri yang menghadiri Walimah ‘Urs di kediaman suami, (3).Untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan bagi orang tua istri menghadiri Walimatul ‘Urs di kediaman suami. Jenis penelitian ini menggunakan pengumpulan data empiris melalui metode observasi, survey dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Proses dan Makna Tradisi Walimatul ‘Urs di Mandailing Natal. Tradisi walimatul ‘urs di Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki dengan serangkaian tahapan adat seperti ta’aruf, menikah, boru horja pabuat, dan horja haroan boru. Setiap tahap memiliki nilai sosial dan simbolik yang kuat, menggambarkan pengenalan antar keluarga, penyerahan tanggung jawab, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan agama. (2). Pandangan Hukum Islam tentang Kehadiran Orang Tua Istri di Walimah. Dalam Islam, menghadiri walimah hukumnya sunnah muakkadah bagi yang diundang, selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Tidak ada dalil yang melarang orang tua istri menghadiri walimah di rumah mempelai pria. (3). Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan orang tua istri menghadiri walimatul ‘urs di rumah suami dalam adat Mandailing bersifat ‘urf fasid (kebiasaan yang tidak sesuai syariat), karena tidak berdasar pada dalil agama. Islam membolehkan dan menganjurkan kehadiran orang tua sebagai bentuk kasih sayang, doa, dan dukungan terhadap pernikahan anaknya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Walimatul ‘Urs, Larangan Kehadiran Orang Tua Istri*

ABSTRACT

Name : Pahmi Hakim
NIM : 2350300023
Title : **Islamic Law Review on the Prohibition for the Wife's Parents to Attend Walimatul 'Urs at the Groom's Residence in Mandailing Natal Regency**

Marriage in Islam is a sacred contract between a man and a woman to form a family that is *sakinah, mawaddah, and rahmah*, while maintaining honor and lineage. In its implementation, Islam encourages the holding of *walimatul 'urs* as a form of religious practice, an expression of gratitude, and a means to strengthen familial bonds. However, in various regions of Indonesia, including Mandailing Natal Regency, there exist unique customs in conducting the *walimah*, such as the prohibition for the bride's parents to attend the celebration at the groom's residence in the *Horja Haroan Boru* tradition. This custom carries strong symbolic and social meanings, yet raises questions from the perspective of Islamic law, as Islam encourages the maintenance of family relations after marriage. Therefore, this study aims to: (1). Examine the process of the *Walimatul 'Urs* tradition at the groom's residence where the bride's parents are not allowed to attend (*Horja Haroan Boru*). (2). Understand the provisions of Islamic law regarding the bride's parents attending the *walimah* at the groom's residence. (3). Analyze Islamic legal perspectives on the prohibition for the bride's parents to attend the *Walimatul 'Urs* at the groom's residence in Mandailing Natal Regency. This research employs empirical data collection through observation, surveys, and documentation methods. The results show: (1). Process and Meaning of the *Walimatul 'Urs* Tradition in Mandailing Natal. The *walimatul 'urs* in Mandailing Natal is conducted at the groom's residence with a series of customary stages such as *ta'aruf*, marriage, *boru horja pabuat*, and *horja haroan boru*. Each stage carries strong social and symbolic values, representing family introductions, the transfer of responsibilities, and respect for cultural and religious values. (2). Islamic Law Perspective on the Presence of the Bride's Parents at the *Walimah*. In Islam, attending a *walimah* is a *sunnah muakkadah* for those invited, as long as no wrongdoing occurs during the event. There is no religious text prohibiting the bride's parents from attending the *walimah* at the groom's residence. The customary prohibition lacks a *syar'i* basis and may lead to division, contradicting the principles of maintaining family ties and Islamic brotherhood (*ukhuwah Islamiyah*). (3). Islamic Legal Review of the Customary Prohibition. The prohibition against the bride's parents attending the *walimatul 'urs* at the groom's residence in Mandailing custom is classified as *'urf fasid* (customary practice not in accordance with *sharia*), as it is not based on religious evidence. Although intended to protect parental feelings or avoid conflict, this prohibition cannot be considered legitimate law. Islam permits and even encourages the presence of parents as a form of love, prayer, and support for their child's marriage.

Keywords: *Islamic Law, Walimatul 'Urs, Prohibition on the Presence of the Bride's Parents*

الملخص

الاسم : فاحمي حكيم

رقم القيد : ٢٣٥٠٣٠٠٠٢٣

الموضوع : دراسة فقهية إسلامية حول حظر حضور والدي الزوجة لوليمة الزواج في منزل

العريس في مقاطعة ماندايلينغ ناتال

الزواج في الإسلام هو عقد مقدس بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة تسودها السكينة والمودة والرحمة، مع الحفاظ على الشرف والنسب. وفي التطبيق، يشجع الإسلام على إقامة وليمة الزواج كأحد أشكال الممارسة الدينية، ووسيلة للتعبير عن الشكر، وتعزيز الروابط الأسرية. ومع ذلك، في مناطق مختلفة من إندونيسيا، بما في ذلك مقاطعة ماندايلينغ ناتال، توجد عادات فريدة في إقامة الوليمة، مثل حظر حضور والدي العروس للاحتفال في منزل العريس وفق تقليد هوجا هاروان بورو. تحمل هذه العادة معانٍ رمزية واجتماعية قوية، لكنها تثير تساؤلات من منظور الفقه الإسلامي، إذ يشجع الإسلام على صلة الأرحام بعد الزواج. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى: (١) دراسة عملية تقليد وليمة الزواج في منزل العريس حيث لا يُسمح لحضور والدي العروس، (٢) فهم أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بحضور والدي العروس للوليمة في منزل العريس. (٣) تحليل الرؤية الفقهية الإسلامية لحظر حضور والدي العروس لوليمة الزواج في منزل العريس في مقاطعة ماندايلينغ ناتال. تعتمد هذه الرسالة على جمع البيانات التجريبية من خلال الملاحظة، والاستبيانات، وطرق التوثيق. وأظهرت النتائج: (١) عملية ومعنى تقليد وليمة الزواج في ماندايلينغ ناتال: تُقام الوليمة في منزل العريس مع سلسلة من المراحل التقليدية مثل التعارف، الزواج، بورو هوجا بابوات، وهوجا هاروان بورو. تحمل كل مرحلة قيمًا اجتماعية ورمزية قوية، تمثل التعارف بين الأسر، ونقل المسؤوليات، واحترام القيم الثقافية والدينية. (٢) منظور الشريعة الإسلامية حول حضور والدي العروس للوليمة: في الإسلام، يعد حضور الوليمة سنة مؤكدة للمدعوين، طالما لم يحدث أي محذور أثناء الاحتفال. لا يوجد نص شرعي يمنع حضور والدي العروس للوليمة في منزل العريس. الحظر التقليدي يفترق للأساس الشرعي وقد يؤدي إلى الانقسام، وهو ما يتعارض مع مبادئ صلة الرحم والأخوة الإسلامية (الأخوة الإسلامية، ٣). مراجعة فقهية للحظر التقليدي: يُصنّف الحظر ضد حضور والدي العروس للوليمة في تقاليد ماندايلينغ كعرف فاسد (عادة غير متوافقة مع الشريعة)، لأنه لا يستند إلى دليل شرعي. على الرغم من أنه يُقصد منه حماية مشاعر الوالدين أو تجنب النزاع، إلا أن هذا الحظر لا يمكن اعتباره قانونًا شرعيًا.

الكلمات الرئيسية: الشريعة الإسلامية، وليمة الزواج، حظر حضور والدي العروس

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul penelitian **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN ORANG TUA ISTRI MENHADIRI WALIMATUL ‘URS DI KEDIAMAN PRIA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL”**. sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya juga mengirimkan salam dan doa yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama dalam segala aspek kehidupan. Beliau telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk meraih kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, dengan adanya dukungan, arahan, dan kerja sama dari semua pihak, serta dengan pertolongan Allah, semua hambatan tersebut dapat teratasi.

Dengan penuh rasa hormat dan kebahagiaan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, termasuk kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu memberi motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan yang ikhlas kepada peneliti.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H., sebagai pembimbing pertama dan kedua. Terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan arahan, bimbingan, dan panduan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut penulis dapat menjadi pribadi yang giat dan mampu menciptakan karya-karya yang terbaik dan bermanfaat bagi semua orang.
6. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., sebagai Kepala Perpustakaan, beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih atas akses dan bantuan yang telah diberikan dalam memperoleh sumber bacaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tesis ini.

7. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen di Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Terima kasih atas pengetahuan dan semangat yang sangat berharga yang telah mereka berikan kepada saya selama kuliah.
8. Penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih atas pendidikan dan doa yang tak pernah henti, yang telah menjadi pondasi utama dalam hidup saya serta memberikan dukungan moral dan materi yang luar biasa dalam penyelesaian tesis ini.
9. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas dukungan moral dan semangat yang telah diberikan selama perjalanan penelitian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar atas segala kebaikan yang telah diberikan selama proses ini.
10. Kepada sahabat-sahabatku, rekan organisasi, rekan angkatan, dan rekan jurusan yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini.
11. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini, termasuk narasumber ketika wawancara atau pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti juga ingin menyatakan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan anugerah-Nya, Tesis ini berhasil diselesaikan dengan baik. Harapannya adalah agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan rekan-rekan peneliti. Peneliti menyadari keterbatasan dalam kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Kesadaran akan ketidaksempurnaan Tesis ini sangat kuat. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk menerima masukan kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh.



Padangsidempuan, Oktober 2025
Penulis,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PAHMI HAKIM
NIM. 2350300023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	žad	ž	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ʾ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah danya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۱. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

ملخص البحث iii

KATA PENGANTAR iv

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah 11

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian 12

E. Manfaat Penelitian 12

F. Batasan Istilah 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Teori 19

B. Kajian Terdahulu 63

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 69

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 69

B. Jenis Penelitian.....	69
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian	71
D. Sumber Data.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data	79
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	80
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	85
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	85
B. Deskripsi Data Penelitian.....	91
C. Pengolahan dan Analisis Data.....	95
D. Pembahasan Hasil Penelitian	99
E. Keterbatasan Penelitian.....	114
BAB V.....	116
PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perencanaan kegiatan penelitian di Kabupaten Mandailing Natal..... 92



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Daerah Kabupaten Mandailing Natal	85
Gambar 3. Peta Kabupaten Mandailiong Natal.....	125
Gambar 4. Dokumentasi Penelitian	131



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam disebut dengan nikah, suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin kedua belah pihak atas dasar suka rela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridoi Allah SWT.¹

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya sekedar menyatukan laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.² Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.³

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.⁴ Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat.

¹ Sakban Lubis, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2023), Hlm.. 3.

² Hikmatullah, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: A-Empat, 2025), Hlm.. 36.

³ Ahmad Fauzi, *Fikih Keluarga dalam Perspektif Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hikmah, 2023), Hlm.45.

⁴ Ahmad Rifai, *Fikih Pernikahan Zaman*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), Hlm.. 15.

Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.⁵

Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain- lain.⁶

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci untuk membawa hidup manusia agar lebih berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.⁷

Anjuran ini didasarkan pada berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits yang menekankan pentingnya pernikahan untuk menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, dan melindungi kemaluan, selain itu pernikahan

⁵ Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam , *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 1 No 1 (2022), Hlm. 26.

⁶ Muhammad Hatta. *Fikih Pernikahan dalam Islam: Konsep, Hukum dan Hikmah*. Bandung: Pustaka Rabbani, 2021, Hlm.. 45.

⁷ Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan Dalam Teori dan Perkembangan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), Hlm.8.

juga merupakan ibadah yang paling mulia diantara ibadah lainnya dan sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸

Melalui surat An Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan umatnya untuk menikah. Rizem Aizid mengemukakan bahwa pernikahan tergolong ke dalam sebuah ibadah yang mulia. Surah An Nur Ayat 32 yang berisi anjuran untuk menikah:⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.¹⁰

Selain itu dalam sebuah Riwayat, Nabi SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)
“Nikah itu termasuk sunnahku. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku,” (HR Muslim).

⁸ Ahmad Syaikh, *Fikih Pernikahan Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Pustaka Al-Bayan, 2021), Hlm.45.

⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Pernikahan Praktis: Panduan Lengkap Menjalani Pernikahan Islami*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), Hlm.. 15.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Raja Publishing, 2023), Hlm.78.

Hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi "Nikah adalah sunnahku" merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya pernikahan dalam kehidupan seorang Muslim. Hadis ini secara umum dipahami sebagai dorongan dari Rasulullah agar umatnya menjadikan pernikahan sebagai bagian dari jalan hidup yang mengikuti teladan beliau. Dalam konteks ini, kata "sunnah" tidak hanya berarti kebiasaan, tetapi juga mencakup ajaran dan jalan hidup yang dianjurkan.¹¹

Melalui hadis tersebut, Nabi menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi atau sosial semata, melainkan bagian dari ibadah dan komitmen spiritual. Ini mencerminkan betapa Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang mulia dan penuh hikmah. Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kesucian diri, menyalurkan kasih sayang, serta membentuk keluarga yang menjadi pondasi masyarakat yang sehat.¹²

Lebih dari itu, pernikahan dalam Islam bukan semata-mata hubungan antara dua individu, melainkan juga ikatan yang dilandasi oleh tanggung jawab, cinta, dan kerja sama. Dengan menyebut nikah sebagai sunnah, Nabi juga memberikan pesan bahwa siapa pun yang berpaling dari jalan ini tanpa alasan syar'i misalnya karena menganggapnya tidak penting atau lebih memilih hidup menyendiri untuk tujuan yang tidak dibenarkan maka ia dianggap tidak mengikuti tuntunan beliau.¹³

¹¹ Muhammad Adib, *Fiqh Munakahat: Kajian Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), Hlm.35.

¹² Ahmad Zainuddin, *Fikih Pernikahan dalam Perspektif Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Ilmu Syariah, 2022), Hlm.30

¹³ Ibid, Hlm.57

Secara keseluruhan, hadis ini memberikan pemahaman bahwa mengikuti sunnah Nabi, termasuk dalam hal pernikahan, adalah bagian dari upaya meneladani kehidupan Rasulullah secara utuh. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai jalan menuju keridhaan Allah SWT. Serta seyogianyalah bagi mereka untuk mengikuti dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul Nya.¹⁴

Namun perlu diingat, jika ada orang yang ingin menikah namun keadaanya masih serba kekurangan hingga tidak sanggup memenuhi keperluan pernikahannya, hendaknya didorong dan dibantu. Menurut tafsir Wajiz, Surah An Nur ayat 32 berisi tentang perintah menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepadanya melalui karunia-Nya.¹⁵

Menurut ajaran Islam, pernikahan adalah suatu proses akad ijab dan qabul yang mengikat antara seorang pria dan wanita dalam sebuah perjanjian suci yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dengan tujuan untuk memperoleh keturunan serta membangun rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang (Sakinah, Mawaddah, Warahmah).¹⁶ Islam juga menganjurkan bagi umat muslim untuk mengadakan resepsi pernikahan (*walimatul urs*).

¹⁴ Nuril Azizah, Hadis-hadis tentang keutamaan Nikah dalam Kitab Lubab Al Hadist, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), Hlm. 120.

¹⁵ Ahmad Maulana, "Makna Sosial Ayat Perintah Menikah dalam Surah An-Nur Ayat 32: Kajian Tafsir Wajiz," *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, vol. 8, no. 2 (2021): 115–130.

¹⁶ Ahmad Fauzi, "Makna Pernikahan dalam Perspektif Islam: Studi Nilai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2022): 123.

Pernikahan akan terasa kurang sempurna apa bila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan.¹⁷

Walimah berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara *walimah* banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan, seperti halnya pada perayaan pernikahan. *Walimah al-'ursy* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetus tanda gembira atau lainnya.¹⁸

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam sebuah pernikahan. Selain untuk mengamalkan ajaran agama, resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) ini juga bertujuan untuk menghindari fitnah di kalangan masyarakat luas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, harus sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan oleh agama.

¹⁷Ahmad Zaini. *Fikih Pernikahan dalam Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2022, Hlm.. 115.

¹⁸Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),Cet. I, Hlm.. 12.

Kaum Muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT:¹⁹

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... (البقرة : ٢٨٦)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya” (QS. Al-Baqarah: 286)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap beban, baik berupa kewajiban agama, ujian hidup, atau tanggung jawab moral dan sosial, diberikan sesuai dengan kapasitas seseorang. Tidak ada satu pun perintah atau cobaan yang diturunkan kepada manusia kecuali pasti dapat dijalani atau dihadapi sesuai dengan batas kemampuannya. Menyoroti juga bagaimana pembentukan psikologis individu.²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui keadaan setiap hamba, termasuk batas kekuatan fisik, mental, dan spiritual mereka. Jika seseorang mengalami kesulitan, maka itu adalah sesuatu yang memang sudah diperhitungkan oleh Allah bahwa dia mampu menanggungnya. Bahkan jika tampaknya berat, dalam pandangan Allah, kekuatan untuk menanggungnya sudah tertanam dalam diri orang tersebut.²¹

¹⁹ Fitria Nur Aisyah, *Tradisi Walimatul 'Urs dalam Perspektif Sosial dan Syariat Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2021): 123.

²⁰ Muhammad Fauzan Akbar, dkk, *Kajian Ilmiah Surah Al-Baqarah ayat 286 dan Implikasinya dalam kehidupan*, *Journal of Pyschology*, Vol. 3 No. 1 (2024), Hlm.. 11.

²¹Fitri Hasan, *Spiritual Resiliensi dalam Islam* (Jakarta: Cahaya Kebenaran, 2022), hlm.87

Ayat ini juga mencerminkan keadilan Allah yang sempurna. Manusia tidak dibebani secara sama rata, tetapi secara adil setiap orang memiliki kadar ujian dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Inilah bentuk kasih sayang Allah dalam menetapkan hukum dan takdir. Misalnya, dalam hal ibadah, orang yang sakit atau tidak mampu mendapatkan keringanan. Dalam urusan hidup sehari-hari, jika seseorang berada dalam kondisi sulit, maka Allah tidak menuntut sesuatu yang di luar batas kekuatannya.²² Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia diajak untuk tidak putus asa dan tetap berusaha.

Pada akhirnya, ayat ini menanamkan keyakinan bahwa ada hikmah di balik setiap takdir, bahwa kekuatan sejati sering kali muncul ketika manusia dihadapkan pada kesulitan, dan bahwa Allah selalu memberi sesuai dengan kemampuan, bukan dengan kesamaan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bersabar, berusaha, dan tetap berharap pada rahmat-Nya dalam setiap keadaan.

Pelaksanaan *walimatul urs* (pesta pernikahan) di berbagai daerah di Indonesia penuh dengan ragam budaya. Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan budaya yang melimpah di setiap wilayah daerahnya. Perbedaan ragam kebudayaan yang dimiliki setiap daerah tidak menjadikan kebudayaan tersebut punah melainkan menjadikan para masyarakat daerah masing-masing tetap melestarikan dan mempertahankannya.²³

²² Ibid, hlm 88

²³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), Hlm.. 215.

Sama halnya dengan masyarakat suku Batak. Suku Batak dikenal sebagai suku yang ada di Sumatera Utara dengan berbagai sub-sub Batak, diantaranya ialah Mandailing. Suku Mandailing merupakan suku asli yang berasal dari Sumatera Utara, suku Mandailing masih banyak mempertahankan kebudayaan lokal tradisional Sumatera Utara.²⁴ Suku Batak Mandailing masih menjunjung tinggi hukum adat dalam sebuah pernikahan yang masih digunakan atau diselenggarakan hingga saat ini.²⁵

Salah satu contohnya adalah pelaksanaan resepsi pernikahan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dari observasi ditemukan informasi bahwa salah satu hukum adat yang ada di Suku Mandailing sangatlah unik, yang mana orang tua mempelai wanita tidak diizinkan hadir dalam pesta yang diselenggarakan pada kediaman suami. Adat ini disebut dengan *Horja Haroan Boru*.²⁶

Makna simbolik *Horja Haroan Boru* tidak hanya sekedar resepsi, tetapi juga ritual yang menegaskan status sosial dan kedudukan *boru* dalam keluarga mertua. *Boru* (mempelai Wanita) memiliki peranan penting dalam upacara ini, dimana ia dianggap sebagai tamu terhormat yang harus dihormati dan dirawat oleh keluarga mertua.

²⁴Yusni Kharul Amri, 'Mangupa; An Oral Tradition Of Angkola Community,' Budapest Internasional Research and Critics Institute (*BIRCI-Journal*):*Huamnities and Social Sciences 1, no.1*

²⁵ Laila Fitriani, *Pernikahan dalam Adat Mandailing Natal* (Medan: Cendekia Muslim Press, 2023), hlm. 34.

²⁶ Herlina Hanum Harahap, *Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing* (Medan: Nusantara Press, 2023), hlm. 45.

Upacara ini tidak hanya sekedar pesta, tetapi juga ritual yang menegaskan kedudukan *boru* dalam keluarga mertua dan mempererat hubungan antar kedua keluarga.²⁷

Dalam konteks adat Mandailing Natal, terdapat kebiasaan atau aturan sosial yang melarang orang tua pihak perempuan menghadiri walimatul ‘urs di rumah mempelai pria. Dari sudut pandang hukum Islam, larangan semacam ini tidak memiliki dasar syar‘i karena Islam justru menganjurkan mempererat silaturahmi antar keluarga setelah pernikahan. Selama kehadiran tersebut tidak menimbulkan mudarat atau melanggar batas syariat (seperti ikhtilāf atau tabarruj), maka menghadiri walimah adalah perbuatan yang dianjurkan (sunnah).

Namun demikian, apabila larangan tersebut muncul dari ‘urf (adat setempat) yang bertujuan menjaga kehormatan, tata krama, atau menghindari fitnah dalam budaya lokal, maka adat itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDAR
 الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
 “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.”

Dengan demikian, larangan tersebut dapat dipandang sebagai ‘urf khāṣṣ (adat lokal) yang bersifat sosial, bukan syar‘i. Namun, apakah menurut pandangan Islam hukum adat tersebut dapat diterima dan wajib untuk dilaksanakan pada setiap acara pesta pernikahan (*walimatul urs*) yang diselenggarakan di kediaman suami. Dari hasil observasi tersebut saya

²⁷ H. Pandapotan Nasution, *Horja Haroan Boru dalam Konteks Adat Mandailing* (Medan: Adat Press, 2022), hlm. 78.

tertarik untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Larangan bagi orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria di Kabupaten Mandailing Natal.

B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah

Berbekal dari hasil observasi, penulis tertarik untuk melihat apakah hukum Islam memperbolehkan adat *walimatul urs* tersebut tetap terus dilaksanakan secara turun temurun, serta adat *Horja Haroan Boru* tidak melanggar syariat Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk melihat **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Bagi Orang Tua Istri Menghadiri *Walimatul ‘Urs* di Kediaman Pria di Kabupaten Mandailing Natal”**

C. Rumusan Masalah

Setelah pemaparan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah/ fokus masalah, maka tersusunlah sebuah rumusan masalah yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam sebuah *walimatul ‘urs* yang diselenggarakan di kediaman suami dan orang tua istri tidak boleh menghadirinya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tradisi *Walimatul ‘Urs* di kediaman suami tidak boleh dihadiri orang tua istri (*Horja Haroan Boru*) ?
2. Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang Walimah ‘Urs bagi orang tua istri menghadiri *Walimah ‘Urs* di kediaman suami ?

3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan bagi orang tua istri menghadiri *Walimatul 'Urs* di kediaman suami?

D. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah/ fokus masalah, dan rumusan masalah, maka peneliti akan menyajikan tujuan penelitian pada penelitian ini, maka adapun tujuan penelitiannya ialah:

1. Untuk Mengetahui Proses Tradisi *Walimatul' Urs* di Kediaman Suami Tidak Boleh di Hadiri Orang Tua Istri (*Horja Haroan Boru*).
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang orang tua istri yang menghadiri *Walimah 'Urs* di kediaman suami.
3. Untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan bagi orang tua istri menghadiri *Walimatul 'Urs* di kediaman suami di Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan peneliti tuliskan dalam penelitian ini ialah bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Memberikan penambahan ilmu dan wawasan terhadap peneliti dan pembaca dalam memahami hukum adat Mandailing.
2. Memberikan penambahan ilmu dan wawasan terhadap peneliti dan pembaca dalam memahami regulasi adat Mandailing.

3. Dapat menambah ilmu dan khasanah pemahaman hukum adat dalam lingkup hukum keluarga dalam bidang pernikahan dan problem-problem yang terjadi dalam masyarakat.
4. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang berkeinginan membahas topik yang sama dan permasalahan yang berbeda.

F. Batasan Istilah

Agar mempermudah para pembaca untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman terkait istilah yang digunakan. Maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam merupakan suatu pendekatan atau analisis terhadap suatu persoalan berdasarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam (syariat). Secara umum, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah (al-Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta digali melalui ijtihad para ulama menggunakan berbagai metode seperti qiyas, ijma', istihsan, masalah mursalah, dan sebagainya. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antarsesama manusia dan alam sekitarnya, termasuk dalam aspek ibadah, muamalah, pidana, perdata, ekonomi, hingga politik.²⁸

²⁸ Palmawati Tahir, Didi Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Gravika, 2018), Hlm.4.

Secara terminologis, hukum Islam sering disebut sebagai “fiqh”, yang berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syar’i yang bersifat praktis, diperoleh dari dalil-dalil tafsili (terperinci).²⁹ Dengan demikian, fiqh merupakan hasil pemahaman manusia terhadap wahyu, sedangkan syariah itu sendiri adalah hukum yang bersumber dari Allah secara langsung.³⁰

Dalam melakukan tinjauan hukum Islam terhadap suatu isu, penting untuk memahami maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan syariat), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Analisis hukum Islam tidak sekadar melihat hal atau haram, sah atau batal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umum, dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berakar pada nilai-nilai ilahiah.³¹

Tinjauan ini menjadi penting terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, teknologi digital, bioetika, dan sebagainya. Dalam konteks ini, para ulama dan cendekiawan muslim berperan penting dalam memberikan fatwa dan pandangan hukum

²⁹ Dr. Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani’ah, *Pengantar Ilmu Fikih* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 218

³⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), Hlm.. 1.

³¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2023), hlm. 1–5.

berdasarkan metode istinbath yang sahih, agar umat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai tuntunan Islam.³²

Dengan demikian, tinjauan hukum Islam adalah upaya ilmiah dan praktis untuk memahami serta menerapkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan nyata, demi menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan diridhai oleh Allah SWT.³³

2. *Walimatul, 'Urs*

Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu *Al-walimah* dan *Al-urs*. *Al-walimah* secara *etimologi* berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam bahasa indonesia berarti pesta, jama'nya adalah (ولائم). Sedangkan *al-urs* secara *etimologi* berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.³⁴

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.³⁵

³² Dr. H. Sutrisno RS dan Muhammad Fauzinuddin Faiz (eds.), *Metode Istinbat Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Nusamedia, 2021), hlm. 92-93.

³³ M. Sabir, *Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan* (Jakarta: Penerbit Al-Qalam, 2024), hlm. 45.

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), Hlm.. 507.

³⁵ Muhammad Mutholib, *Tujuan dan Hikmah Walimatul Urs dalam Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Islam, 2022), hlm. 45.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.³⁶

3. Hukum Islam terhadap *Walimatul Urs* menurut Ulama Syafiiyah

Kalangan para ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda dalam memandang hukum *walimatul. urs*. Beberapa ulama ada yang mewajibkan dan ada juga yang berpendapat sebagai sunah muakkadah (dipentingkan).³⁷ Menurut Ulama Syafi'iyah, hukum walimatul 'ursy adalah sunnah muakkad (sunnah yang sangat dianjurkan). Walimatul 'ursy diadakan setelah akad nikah sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan dan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pernikahan telah terjadi.³⁸

Berdasarkan hal tersebut agar bisa mendudukan persoalan ini maka penulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan *walimah* dan mencoba untuk menemukan dasar dalil yang diperpegangi oleh para ulama yang berkaitan dengan *walimatul urs* sebagai suatu

³⁶ Rofiatun Azizah, Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy, *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 2 No. 1 (2023), Hlm.. 79.

³⁷ Siti Maesaroh dan Soiman, "Kriteria Walimatul 'Ursy yang Wajib dan Tidak Wajib Ditinjau dari Segi Hukum Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 69

³⁸ Rina Septiani, Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2021): 31

kewajiban. Berikut beberapa dalil yang menyebutkan bahwa *walimatul urs* merupakan sebuah kewajiban.³⁹

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa: “Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul ‘ursy setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, “Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhumaa ia berkata, ‘Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya merupakan menyelenggarakan *walimah*”.⁴⁰

Seperti hadis dari Anas bin Malik R.A. ia berkata:

نَكَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا،
ثُمَّ أَقَامَ وَلِيْمَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
“Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menikahi Shafiyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari.”

Hadis ini menggambarkan peristiwa pernikahan Nabi Muhammad ﷺ dengan Shafiyah binti Huyay, seorang wanita dari keturunan Bani Nadhir yang menjadi tawanan perang Khaibar.⁴¹

Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ membebaskan Shafiyah dan menjadikan pembebasan itu sebagai mahar atau maskawin, kemudian beliau mengadakan walimah selama tiga hari.⁴²

³⁹ Ahmad Mukhlis, *Walimah dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2022), hlm. 123.

⁴⁰ Abdul ‘Azim Badawi, *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt) Hlm.. 556.

⁴¹ Ibid, hlm.557

Maksud dari hadis ini adalah untuk menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bisa berlangsung secara sederhana namun tetap sah dan penuh makna. Nabi ﷺ mengajarkan bahwa mahar tidak harus berupa harta benda yang banyak, tetapi bisa berupa sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, seperti pembebasan dari perbudakan. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kemudahan dalam syariat Islam terkait pernikahan.⁴³

Selain itu, tujuan dari hadis ini juga untuk menegaskan pentingnya walimah sebagai bagian dari syiar pernikahan. Dengan mengadakan walimah selama tiga hari, Nabi ﷺ mengajarkan pentingnya mengumumkan pernikahan agar diketahui masyarakat, serta mempererat hubungan sosial dengan menjamu tamu dan menyebarkan kebahagiaan. Hadis ini menjadi teladan dalam bersikap sederhana, menghargai martabat manusia, dan menekankan aspek sosial dalam pernikahan.⁴⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

⁴² Abdul ‘Azim Badawi, Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an dan AsSunnah As-Shahihah, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt) Hlm.. 158.

⁴³ Ibid, hlm.159

⁴⁴ Op.Cit, hlm.200

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam ditetapkan bukan semata-mata untuk membebani, tetapi untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hiḥf al-dīn*), jiwa (*hiḥf al-naḥfs*), akal (*hiḥf al-'aql*), keturunan (*hiḥf al-naṣl*), dan harta (*hiḥf al-māl*). Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menghindarkan manusia dari kemudharatan.⁴⁵

Tujuan hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek kemaslahatan individu, tetapi juga mencakup kemaslahatan sosial dan universal. Dengan demikian, setiap ketentuan hukum Islam dirancang agar membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menjaga keadilan dan keseimbangan. Konsep maqāṣid ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan relevan sepanjang masa, karena ia memperhatikan konteks dan kebutuhan manusia tanpa meninggalkan prinsip syariat.⁴⁶

⁴⁵ Huda, Miftahul. *Maqasid al-Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm.45

⁴⁶

Secara keseluruhan, tujuan hukum Islam dapat disimpulkan sebagai upaya untuk merealisasikan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Implementasi maqāṣid al-syarī‘ah diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai problem sosial modern, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum. Dengan memahami esensi tujuannya, hukum Islam tidak dipandang kaku, melainkan sebagai sistem yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman.⁴⁷

2. Ibadah dan Muamalah

Ibadah dan muamalah merupakan dua aspek penting dalam ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Ibadah secara umum diartikan sebagai segala bentuk pengabdian manusia kepada Allah Swt. dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Segala aktivitas seorang Muslim yang diniatkan karena Allah, baik berupa ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, maupun ibadah ghairu mahdhah seperti bekerja dan menuntut ilmu, termasuk bagian dari ibadah. Dengan demikian, konsep ibadah dalam Islam mencakup hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya yang berlandaskan tauhid dan keikhlasan hati dalam menjalankan perintah-Nya.⁴⁸

Sementara itu, muamalah merupakan aspek horizontal dalam kehidupan manusia yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi

⁴⁷ Ahmad al-Raisuni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syātibī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hlm. 45.

antarindividu. Muamalah meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan interaksi sosial, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama, dan hubungan kemasyarakatan lainnya. Prinsip utama dalam muamalah adalah keadilan, kejujuran, dan saling ridha di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam pandangan Islam, muamalah bukan sekadar urusan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan aturan syariat dan niat yang benar.⁴⁹

Antara ibadah dan muamalah terdapat keterkaitan yang sangat erat. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah (ḥablum minallāh), sedangkan muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesama (ḥablum minannās). Seorang Muslim yang baik tidak hanya memperhatikan kualitas ibadahnya kepada Allah, tetapi juga bagaimana ia berinteraksi secara adil dan bermoral dengan sesama manusia. Dengan kata lain, kesempurnaan Islam terwujud apabila keduanya dijalankan secara seimbang dan terpadu.⁵⁰

Dalam kehidupan modern saat ini, pemahaman terhadap ibadah dan muamalah perlu terus diperkuat agar umat Islam mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan moral. Ibadah yang benar akan melahirkan kepribadian yang jujur dan amanah, sedangkan muamalah yang sesuai syariat akan menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, penting bagi

⁴⁹ M. Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2022), hlm. 33.

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Ibadah dan Muamalah dalam Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2023), hlm. 56

setiap Muslim untuk memahami hukum-hukum ibadah dan muamalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.⁵¹

3. Isu-isu Kontemporer

Isu-isu kontemporer merupakan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat modern akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, maupun budaya. Isu-isu ini sering kali menimbulkan dampak luas terhadap pola pikir, perilaku, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dalam konteks globalisasi, isu kontemporer meliputi perubahan iklim, kesenjangan sosial, disinformasi digital, hingga krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, memahami isu-isu kontemporer menjadi penting agar individu dapat bersikap kritis dan bijak dalam menghadapi dinamika dunia yang terus berubah dengan cepat.⁵²

Di bidang sosial dan budaya, isu kontemporer sering kali berkaitan dengan perubahan nilai dan norma masyarakat. Perkembangan teknologi digital, misalnya, memengaruhi cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Fenomena media sosial telah mengubah struktur sosial dengan menghadirkan ruang baru bagi ekspresi dan partisipasi publik, namun juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran

⁵¹ H. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ibadah dan Muamalah dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 27.

⁵² Nurhadi, Ahmad. *Kajian Isu-isu Kontemporer dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

kebencian, dan polarisasi sosial.⁵³ Isu-isu semacam ini membutuhkan pemahaman yang mendalam agar masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial.

Dalam aspek ekonomi, isu kontemporer meliputi ketimpangan ekonomi global, ketergantungan terhadap sistem kapitalis, serta dampak ekonomi digital terhadap tenaga kerja. Revolusi Industri 4.0 telah menciptakan peluang baru dalam bidang bisnis dan kewirausahaan, namun di sisi lain juga menyebabkan banyak pekerjaan tradisional tergantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan.⁵⁴ Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan ekonomi yang inklusif agar semua lapisan masyarakat dapat beradaptasi dan memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi tersebut.

Sementara dalam perspektif keagamaan dan etika, isu kontemporer juga muncul dalam bentuk perdebatan mengenai moralitas, pluralisme, dan moderasi beragama. Kemajuan teknologi dan globalisasi menuntut umat beragama untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Pendidikan karakter dan pemahaman lintas budaya menjadi kunci penting untuk membangun masyarakat yang toleran dan berkeadaban.⁵⁵

⁵³ Fitriani, Dwi. *Dampak Media Sosial terhadap Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2022

⁵⁴ Hidayat, Rudi. *Ekonomi Digital dan Transformasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023

⁵⁵ Syamsuddin, M. *Etika dan Agama dalam Menghadapi Isu-isu Kontemporer*. Malang: UIN Press, 2024

Dengan demikian, memahami isu-isu kontemporer secara komprehensif dapat membantu membentuk generasi yang adaptif, kritis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama

4. Dasar Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Hukum Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai pedoman hidup umat Islam, hukum ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan di tengah masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketauhidan dan akhlakul karimah.⁵⁶

Sumber utama hukum Islam adalah *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. *Al-Qur'an* berfungsi sebagai pedoman pokok yang memuat prinsip-prinsip umum hukum, sedangkan *As-Sunnah* menjelaskan, memperinci, dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Al-Qur'an*. Kedua sumber ini bersifat otoritatif dan menjadi landasan utama dalam setiap penetapan hukum Islam.⁵⁷

Selain kedua sumber tersebut, terdapat pula sumber hukum Islam lainnya yang bersifat *ijtihadi*, yaitu hasil pemikiran para ulama untuk menjawab persoalan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Sumber-sumber tersebut antara lain *ijma'*

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hlm. 15.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 25.

(kesepakatan ulama), *qiyas* (analogi hukum), *istihsan* (preferensi hukum yang lebih ringan), *maslahah mursalah* (pertimbangan kemaslahatan umum), dan *'urf* (kebiasaan masyarakat).⁵⁸

Dalam kajian hukum Islam, terdapat kaidah fiqh yang menyatakan bahwa adat dapat menjadi hukum, yaitu "العادة محكمة" (al-‘ādah muhakkamah). Kaidah ini mengakui bahwa adat istiadat yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks masyarakat Muslim di Padangsidempuan, khususnya suku Batak Angkola, tradisi lokal seperti "martolong" (gotong royong) telah diakomodasi dalam praktik keagamaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berinteraksi secara harmonis dengan budaya lokal, menciptakan integrasi yang dinamis antara agama dan budaya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "hombar adat dohot ibadat" yang mengedepankan keseimbangan antara adat dan ibadah dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹

Dengan demikian, dasar hukum Islam menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bersifat kaku, tetapi dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad dalam

⁵⁸ Ahmad Zain An-Najah, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 41.

⁵⁹ Harahap, Sumper Mulia. "Akomodasi Hukum Islam terhadap Kebudayaan Lokal (Studi terhadap Masyarakat Muslim Padangsidempuan)." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Padangsidempuan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016.

menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan umat manusia tanpa keluar dari koridor Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁰

5. *Walimatul 'Urs* Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *An-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Ad-Dhomm*, *At-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat *Al-wath* yaitu akad yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.⁶¹

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.⁶²

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Prinsip-Prinsip Syariat Islam dalam Konteks Modern*, (Yogyakarta: UII Press, 2023), hlm. 33.

⁶¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm.. 4.

⁶² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung: Alumnus, 1982), Hlm.. 3.

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁶³

Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.”⁶⁴

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”⁶⁵

⁶³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8–9; dikutip dalam *Kajian Teologis Pernikahan Poligami Menurut Perjanjian Lama dan Hukum Islam*, Jurnal Teologi dan PAK I, Vol. 5 No. 2, Juli 2023, hlm. 36

⁶⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), Hlm. 180

⁶⁵ Hasballah Thaib dan Marahlm.im Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), Hlm.. 4

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.⁶⁶
- 2) Ulama Hanafiyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama syafi'iyah.⁶⁷
- 3) Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.⁶⁸

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.⁶⁹

⁶⁶ Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2019), hlm.17

⁶⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), Hlm.. 36-37

⁶⁸ Ahmad Fauzi, *Fikih Kontemporer: Perspektif Ulama Hanabilah dalam Hukum Nikah*, Jakarta: Pustaka Ilmiah, 2021, hlm. 45-47

⁶⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm. 19

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni :

- 1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan: arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.⁷⁰
- 2) Subekti, mengemukakan: arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷¹
- 3) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan: arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.⁷²
- 4) Hilman Hadikusuma, mengemukakan: “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupanberkeluarga dan berumah tangga

⁷⁰ R. Soetojo Prawiro Hamidjojo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2023), hlm. 45.

⁷¹ Subekti, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2021), hlm. 2.

⁷² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 45.

serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.⁷³

- 5) HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut: “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.⁷⁴

b. Pengertian *Walimatul urs*

Walimah (الوليمة) artinya *Al-jam'u* yaitu kumpul, sebab suami istri berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁷⁵

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.⁷⁶

Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, *walimatul urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Hukum Mandiri, 2020, hlm. 32

⁷⁴ HA. Zahri Hamid, *Konsep Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), hlm. 50.

⁷⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999) Hlm.. 149.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hlm.. 155.

atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁷⁷

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh keluarga masing-masing agar mereka mampu membangun sebuah rumah tangga yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk syari'at agama Islam.⁷⁸

Pernikahan merupakan suatu sunnatullah kepada hamba Allah untuk melahirkan seorang anak, memperbanyak keturunan dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik sebagaimana firman Allah SWT :⁷⁹

⁷⁷ M. Nipan Abdul Hlm.im, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: MitraPustaka, 1999), Hlm.. 82.

⁷⁸ Ahmad Syar'i, "Konsep Hubungan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam," *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 12, No. 1 (2021): 40.

⁷⁹ M. Ridhwan Syakir, "Tujuan Pernikahan dalam Perspektif Sunnatullah," *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2021): 45.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum: 21).

Menyelenggarakan resepsi pernikahan (*walmatu al-‘Ursy*) adalah anjuran, bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam. Hanya saja, apakah ia hukumnya wajib atau sunnah, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Adapun penyelenggaraan resepsi atau *walimatu al-‘ursy* ini, disunnahkan (dianjurkan) hendaknya diselenggarakan setelah akad nikah dan kedua mempelai sudah melakukan hubungan seksual.⁸⁰

Tentang bentuk *walimatu al-‘ursy* ini, sudah dianggap telah memenuhi anjuran Islam (memenuhi tuntunan dan tata cara ibadah) ketika telah diselenggarakan, walaupun hanya dengan bentuk yang sederhana, juga tidak boleh dengan cara berlebihan atau cara yang berkesan menonjolkan kesombongan.⁸¹

⁸⁰ Mohammad Rizki, "Analisis Hukum Islam tentang Status Wajib atau Sunnah Walimatu al-‘Ursy dalam Masyarakat Kontemporer," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 145

⁸¹ Annas Muhtadin, Rr. Rina Antasari, dan Nurmala Hak, "Pergeseran Makna Esensi Walimah al-‘Urs," *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (Juni 2022): hlm. 3-4

Walimatu al-'Ursy yang paling sederhana adalah diselenggarakan dengan ukuran menyembelih seekor kambing, hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat al-Bukhari, dari sahabat Anas RA, beliau berkata:⁸²

“Bahwa Abdurrahman bin Auf RA. datang menghadap Rasulullah SAW, ketika itu tubuhnya terdapat bekas-bekas warna kuning. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya. Maka ia pun memberitahu bahwa dirinya telah menikahi seorang perempuan dari sahabat Anshor.”

Nabi SAW bertanya, “Berapakah kau memberi mas kawin kepada perempuan itu?”

Abdurrahman bin Auf berkata, “Emas seberat sebuah biji kurma.” Rasulullah SAW bersabda, “Adakanlah pesta perkawinan (*walimatu al-'ursy*) dengan menyembelih walaupun seekor kambing, maka jika tidak mampu menyembelih seekor kambing, bikinlah pesta dengan dua *mud* (sekitar 6 kg) makanan gandum.” (*al-Hadis*).

Bahwa ukuran dua *mud* tersebut merupakan ukuran paling sederhana dalam menyelenggarakan pesta perkawinan yang pernah diadakan oleh Nabi SAW dalam pesta perkawinannya dengan sebagian isteri-isterinya.⁸³

⁸² Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzīm Al-Andalusī, Jurnal Studi Islam, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 45-46.

⁸³ Muhammad Yusuf, Hadis dan Praktik Pernikahan dalam Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Sunnah, 2020, hlm. 89-90

Di dalam kitab *Sahih Bukhari*, juga ada sebuah hadis riwayat Shaiyah binti Syainah, ia berkata: “*Nabi S.A.W. menyelenggarakan pesta perkawinan dalam merayakan pernikahan dengan sebagian isteri-isterinya, dengan memasak makanan gandum dua mud (6 kg). Nabi SAW juga pernah mengadakan pesta perkawinannya dengan Siti Shafiyyah binti Huyayyin, cukup dengan hidangan bubur, samin, kurma, dan susu kental.*”⁸⁴

Kitab *Shahih al-Bukhari*, juga disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas RA. Anas berkata, “Nabi SAW menetap selama tiga hari di suatu tempat yang terletak antara Khaibar dan Madinah, untuk menikah dengan Shafiyyah binti Huyay.⁸⁵

Maka kami lalu mengundang orang-orang Islam datang ke pesta perkawinan Nabi SAW. Ternyata tidak ada hidangan roti maupun daging, Nabi SAW memerintahkan untuk menggelar tikar dari kulit. Lalu Nabi SAW menghidangkan hidangan berupa kurma, susu kental, dan bubur samin di atas tikar tersebut, maka jadilah hidangan tersebut sebagai hidangan pesta perkawinan.⁸⁶

Orang-orang Islam memperbincangkan hal itu. “Adakah si pengantin putri itu termasuk salah satu ibu bagi kaum muslimin, atau sebagai perempuan Amat milik Rasulullah?” Para sahabat Rasulullah lalu ada yang berkata, “Jika Nabi SAW memberi kain penutup

⁸⁴ Ahmad Zainuddin, *Hadis dan Tradisi Perkawinan dalam Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Sunnah, 2020, hlm. 89

⁸⁵ Muhammad Ali, “Pernikahan Rasulullah dengan Shafiyyah,” *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 12, No. 1 (2022): 45.

⁸⁶ *Ibid*, hlm.46

(hijab) buat Shafiyah, maka ia berarti termasuk ibu-ibu kaum muslimin (*ummul mukminin*). Dan jika Nabi SAW tidak memberinya kain penutup, maka ia itu termasuk *amat* (budak perempuan) milik Rasulullah.”⁸⁷

Ternyata, ketika Nabi SAW sudah hendak pulang ke Madinah, dibuatlah tempat duduk di belakang tempat duduk Nabi dan kain penutup pun kemudian dipanjangkan (untuk menutupi) antara Shafiyah dan kaum Muslimin.” (al-Hadis).

Termasuk hal-hal yang perlu diupayakan dalam mengadakan pesta perkawinan itu hendaklah diadakan dengan niat mengikuti ajaran Rasulullah SAW, berusaha menghibur dan memuaskan hati teman-temannya yang diundang pesta, juga hendaknya diusahakan mengundang orang-orang yang baik-baik bukan yang jahat perangnya.

Ada sebuah hadis berkenaan dengan larangan mendatangi undangan dari orang-orang *fasik* (ahli maksiat), yaitu riwayat dari Imran bin Husain, bahwa sesungguhnya ia berkata:

“Aku dilarang Rasulullah S.A.W. memenuhi undangan pesta dari orang-orang fasik.”

Bagi orang yang mengadakan pesta perkawinan tersebut, juga dianjurkan hendaknya jangan sampai mengesampingkan sanak famili dan teman-temannya, karena sebenarnya memberi perhatian

⁸⁷ Ahmad Syakir, “Status Hukum Pernikahan Rasulullah dengan Shafiyah,” Jurnal Studi Sirah Nabawiyah, Vol. 8, No. 1 (2021): 40.

khusus (mengistimewakan) sebagian undangan (dengan mengesampingkan yang lain) itu bisa membuat resah (kecewa) bagi undangan yang lainnya⁸⁸

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.⁸⁹

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁹⁰

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halamannya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makanan untuk disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata

⁸⁸Abi Abdul Jabbar Sidik, *Hukum Mengadakan walmatu al-'Ursy dalam Pernikahan* (Jakarta: MADANI NEWS.ID 2022)

⁸⁹Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), Hlm.. 149

⁹⁰ Aminah Basalamah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Walimah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2 (2023): 112.

mendatangkan kerugian bagi kedua mempelaimaupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.⁹¹

c. Dasar Hukum *Walimatul urs*

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi ﷺ melihat bekas warna kuning pada Abdul Rahman bin 'Auf, maka beliau bertanya: "Apa ini?" Ia menjawab: "Aku telah menikah dengan seorang wanita dengan mahar seberat biji emas." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. al-Bukhari no. 2048, Muslim no. 1427).

Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ : يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا, وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابَاهَا, وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

⁹¹ Nurhadi, Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), hlm. 75.

Dari pada Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah ﷺ bersabda: "Seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah, di mana orang yang berhajat kepadanya tidak dijemput, sementara orang yang enggan (atau tidak berhajat) dijemput. Dan sesiapa yang tidak memenuhi jemputan (walimah), maka dia telah menderhakai Allah dan Rasul-Nya."(Hadis riwayat Muslim)⁹²

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.⁹³

Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah al-urs, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.

Walimah ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetapi, secara

⁹² Al Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Kopilasi CHM oleh Dani Hidayat), Kitab Nikah Tentang Walimah, Hadis ke-848.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hlm.. 156.

mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan zan yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepadasanak kerabat dan tetangganya.

d. Tradisi dan adat

1) Pengertian Tradisi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) masih dijalankan dalam masyarakat dan penilain atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik.⁹⁴

Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.⁹⁵

⁹⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm.. 1482.

⁹⁵Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal* (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), Hlm.. 11.

Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal. ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari “adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan Urf, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.

Dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain dan tradisi ini akan terus berkembang. Perkembangan zaman mendorong terjadinya perubahan-perubahan disegala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Mau tidak mau kebudayaan yang dianut suatu kelompok sosial akan bergeser.⁹⁶

2) Pengertian Adat

Pengertian adat sangat banyak dikemukakan oleh para ahli. Adat sendiri secara umum menyangkut norma dan kaedah yang hidup dan diikuti oleh orang banyak dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau daerah dan negara memiliki adat-istiadat sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.⁹⁷

⁹⁶ Budi Santoso, “Pergeseran Tradisi dan Adaptasi Budaya dalam Masyarakat Modern,” *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol. 8, No. 2 (2022): 65.

⁹⁷ Rosdalina, *Hukum Adat dalam Perspektif Umum* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 8-9

Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan, pendapat lain mengatakan bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sanskerta (berarti “bukan”) dan dato (yang berarti “sifat kebendaan”). Dengan demikian maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial. Adat menyangkut hal.-hal. yang berkaitan dengan kepercayaan.⁹⁸

Adapun pengertian hukum adat menurut para ahli diantaranya sebagai berikut, Djaren Saragi “hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁹⁹

Menurut Soerjono “hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama.¹⁰⁰

Berbeda dengan para ahli di atas, Moh. Koesnoe tampaknya ingin mendefenisikan adat atas dasar cakupan artinya yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. dalam pengertiannya, adat esensinya adalah

⁹⁸Soerjono, Soekanto. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, Hlm.. 70.

⁹⁹Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesi*, (Bandung : Alfabeta, 2009), Cet-Ke 2, Hlm.. 23.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers / RajaGrafindo Persada, cetakan ke-15, 2016, hlm. 11.

keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia, dan yang telah lahir dari konsep masyarakat tentang manusia dan dunia ini.¹⁰¹

Berdasarkan pandangan dan pendapat para ahli tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum adat dan tradisi adalah sebuah aturan yang kuat dan tidak tertulis yang ada dalam suatu masyarakat, di dalamnya terdapat norma-norma kehidupan manusia serta tingkah laku manusia didalam masyarakat tersebut.

e. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat('Urf)

Dalam ushul fiqh, '*urf* atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum setelah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Secara bahasa, '*urf* berarti sesuatu yang dikenal dan diterima secara baik. Secara istilah, para ulama mendefinisikan '*urf* sebagai kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat hingga menjadi sesuatu yang melekat dan diterima akal sehat.

Menurut al-Syatibi, '*urf* merupakan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan manusia dan sesuai dengan kebutuhan mereka, selama tidak bertentangan dengan syara'.

Penggunaan '*urf* sebagai sumber istinbat hukum didasarkan pada kenyataan bahwa syariat Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan. Apabila dalam suatu masalah tidak ada nash yang jelas,

¹⁰¹Retno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), Hlm.. 7.

maka adat yang berlaku dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak menyalahi prinsip syariat. Kaidah fihiyyah yang masyhur berbunyi:

"المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"

"Sesuatu yang sudah dikenal secara adat sama kedudukannya dengan sesuatu yang disyaratkan dalam akad."

Macam-macam 'Urf :

1. 'Urf Shahih (العُرف الصَّحِيح)

Yaitu adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan mendatangkan kemaslahatan. Contohnya: kebiasaan memberikan mahar sederhana sesuai adat setempat; penggunaan istilah tertentu dalam transaksi muamalah yang dipahami kedua belah pihak; atau tradisi walimah pernikahan yang bertujuan mempererat silaturahmi. 'Urf semacam ini dapat dijadikan hujjah dalam istinbat hukum, karena sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah.

2. 'Urf Ghair Shahih (العُرف غَيْر الصَّحِيح)

Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau mengandung kemudharatan. Misalnya: tradisi riba dalam pinjam-meminjam, kebiasaan menipu dalam jual beli, atau adat yang menghalalkan sesuatu yang jelas dilarang syara'. Adat seperti ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan prinsip al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian, posisi ‘urf dalam istinbat hukum bersifat kondisional: dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan nash syara’ (menjadi ‘urf shahih), dan ditolak apabila menyalahi prinsip-prinsip syariat (menjadi ‘urf ghair shahih).

Para ahli hukum dan kebudayaan Belanda, antara lain Carel Frederik Winter (1799-1859) dan Salomon Keyzer (1823-1868), mengakui bahwa sebelum kedatangan penjajah Belanda, di Indonesia berlaku hukum Islam. Oleh karena itu dalam peradilan diberlakukan undang-undang agama Islam untuk Penduduk asli. Masa ini dikenal dengan masa *Receptio on Complexu*, sebuah istilah yang diperkenalkan kemudian oleh Lodewijk Willem Christian van Den Berg (1845-1927). Ia menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka adalah pemeluk agama Islam.¹⁰²

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “adat recht” Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan

¹⁰² Sajuti Thlm.ib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), Hlm.. 15,16.

dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.¹⁰³

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat.

Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.¹⁰⁴ Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte*, sedangkan istilah adat berasal dari istilah Arab yaitu *adah* yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Dalam kajian ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia.¹⁰⁵

Istilah hukum adat sendiri berasal dari istilah Arab *huk'm* dan *adah*. kata *huk'm* jama'nya adalah *ahakam* yang mengandung arti perintah

¹⁰³Ahmad Tahlm.i, "*Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*," *Jurisprudentie* 5 (June 1, 2018): 27.

¹⁰⁴ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat kini dulu dan akan datang*. (Makassar: Pelita Pustaka, 2009)., hlm. 15

¹⁰⁵ Fatahuddin Aziz Siregar, "*Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 2 (2018): hlm.2, UIN Syahada, Padang Sidempuan.

atau suruhan, sedangkan kata *adab* berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan. Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama. Terminologi adat dan hukum adat seringkali dicampur adukan dalam memberikan suatu pengertian, padahal keduanya adalah keduanya bak lembaga yang berlainan. Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena adat adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) dimasyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan (tabu dan kualat). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dan lainnya.¹⁰⁶

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:¹⁰⁷

1. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
2. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda

¹⁰⁶ Ibid, hlm.3

¹⁰⁷Yulia, Buku Ajar Hukum Adat (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), Hlm.. 1.

dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

Pada intinya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaatimasyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.¹⁰⁸

Seorang ahli hukum Indonesia Hazairin mengemukakan teori *receptiveexit* yang menyatakan bahwa teori *receptive* harus keluar dari teori hukum nasional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan pula dengan Al-Qur'an dan Hadis. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Sajuti Thal.ib dengan teori *reception a contrario* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya.¹⁰⁹

Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Hamka yang dikutip oleh Yahya Harahap, inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori *receptio a contrario* antara lain:¹¹⁰

¹⁰⁸ Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P., Buku Ajar Hukum Adat, Jakarta: Madza Media, 2022, hlm. 15.

¹⁰⁹ Sayuti Thlm.ib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 2020, hlm. 58-63.

¹¹⁰ Hamka, dikutip dalam M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 62

1. Telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara.
2. Garis hukum itu hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Yahya Harahap menjelaskan jika teori resepsio mengatakan bahwa hukum Islam baru dapat dilaksanakan sebagai norma hukum apabila hukum adat telah menerimanya sebagai hukum, maka teori *receptio a contrario* adalah kebalikannya.¹¹¹

Menurut ajaran *reception a contrario*, hukum adat yang menyesuaikan diri ke dalam hukum Islam. Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum adat yang sesuai dengan jiwa hukum Islam. Jika norma hukum adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat hukum Islam, maka hukum adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat.

6. Sejarah Adat Suku Batak Mandailing

a. Adat Suku Batak Mandailing

Sistem pernikahan adat mandailing sama dengan upacara adat pernikahan mandailing sebelum acara adat dimulai, maka ada perencanaan kegiatan yang Namanya horja (pekerjaan) yang berhubungan dengan hal urusan adat diperlukan suatu kata sepakat. Hal

¹¹¹Ibid, hlm.63

kesepakatan atau musyawarah adat tersebut Namanya *domu ni tahi*. Ada 3 (tiga) tingkatan Horja yang juga menentukan siapa-siapa yang harus hadir di paradatan tersebut yaitu:¹¹²

1. Horja dengan landasannya memotong ayam. Horja ini yang diundang hanya kaum kerabat terdekatnya dan undangannya cukup dengan hanya pemberitahuan biasa saja.
2. Horja dengan landasannya memotong kambing. Horja ini biasanya disebut dalam paradatan, yaitu pangkumpang, yang diundang selain dari dalihan natolu, juga ikut serta namora *natoras di huta* tersebut Raja Pamusuk.
3. Horja dengan landasannya memotong kerbau.
Horja ini dimana semua unsur-unsur (Lembaga-lembaga) adat diundang, baik yang ada di huta tersebut maupun yang ada di luar huta, seperti Raja-raja Torbing Balok, Raja-raja dari desa na walu dan Raja Panusunan. Filosofi horja adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, melaksanakan, memelihara, mengembangkan dan melestarikan seluruh nilai-nilai leluhur yang sudah berumur ratusan tahun, rasa kebersamaan, rasa tolong menolong, rasa gotong royong, saling menghargai, saling menghormati dan juga memberi

¹¹² Herlina Hanum Harahap, M. R. Lubis, & D. Manurung, Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing, Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya, Vol. 3, No. 1, Februari 2025, hlm. 92

manfaat kepada masyarakat. Dalam upacara perkawinan adat mandailing, diperlukan perlengkapan dalam upacara adat.¹¹³

Adat pada suku madailing melibatkan banyak orang dari dalian na tolu, seperti mora, kahanggi dan anak boru. Prosesi upacara pernikahan dimulai dari musyawarah adat yang disebut makkobar atau markkantai, yaitu berbicara dalam tutur sapa yang sangat khusus dan unik. Setiap anggota berbalas tutur, seperti berbalas pantun secara bergiliran. Orang pertama yang membuka pembicaraan adalah juru bicara yang punya hajat (suhut), dilanjutkan dengan menantu yang punya hajat (anak boru suhut), ipar dari anak boru (pisang raut), peserta musyawarah yang turut hadir (paralok-alok), raja adat di kampung tersebut (hatobangan), raja adat dari kampung sebelah (raja torbing balok) dan raja diraja adat atau pemimpin sidang (raja panusunan bulang).¹¹⁴

Berikut urutan proses pernikahan adat Mandailing¹¹⁵:

1. *Manyapai Boru*

Manyapai boru adalah tahap awal dari proses pernikahan di mana pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menanyakan dan memastikan keberadaan ataupun pendekatan kepada calon mempelai. masa pendekatan antara keluarga laki-laki dan calon mempelai perempuan. Masa pendekatan masih menjadi proses penting

¹¹³ Mukhlis Lubis, "Pergeseran Tradisi Lisan dalam Upacara Adat Perkawinan Mandailing: Sebuah Kajian Budaya Lokal", MIND Jurnal Ilmu Pendidikan dan Budaya, Vol. 5 No. 1, Januari 2025, hlm. 62-68.

¹¹⁴ Pandapotan Nasution, *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*, (Semarang: Widya Sari Press, 2008), Hlm. .35.

¹¹⁵ H. H. Harahap, dkk. " Bentuk Perkawinan Hulim Adat Mandailing". *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol 23, No 3 2024. Hlm..321.

dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dalam adat batak mandailing mengenal masa pendekatan yang disebut *manyapai boru*, jika *boru na ni oli* (calon mempelai wanita) memberi respon positif kepada *bayo pangolin* (calon mempelai pria) akan dilanjutkan dengan prosesi *mangaririt boru*.

Proses ini bertujuan untuk bersilaturahmi, mengenal lebih dekat calon mempelai dan keluarganya, serta memastikan kesiapan kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan.

Manyapai boru biasanya dilakukan dengan pertemuan antara kedua orang tua calon mempelai, yang dapat melibatkan diskusi mengenai rencana pernikahan, persyaratan, dan tradisi adat lainnya.¹¹⁶

Manyapai boru berbeda dengan proses *Mangaririt Boru* (menyelidiki atau mencari tahu tentang calon mempelai perempuan) dan *Padomos Hata* (mengunjungi rumah calon mempelai perempuan untuk mendapatkan jawaban dan menentukan tanggal lamaran).¹¹⁷

2. *Mangaririt Boru*

Mangaririt boru merupakan tahapan dimana orang tua mempelai pria akan mencari tahu seluk beluk sang wanita idaman anaknya tersebut. menghindari agar tidak salah pilih, tidak seperti membeli kucing dalam karung yang belum jelas bibit bebet bobotnya.

¹¹⁶ Harahap, Nurhanipah, Analisis Makna Simbolik dalam Prosesi Tradisi Pernikahan Suku Batak Mandailing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jurnal Budaya Etnika, Vol. 8, No. 1, Juni 2024, hlm. 35

¹¹⁷ M. Siti Nurlaili, Analisis Makna Simbolik Dalam Prosesi Tradisi Pernikahan Suku Bangsa Batak Mandailing Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022), hlm. 35-36.

Merasa cocok, barulah orang tua sang pria mendatangi kediaman wanita untuk menanyakan kesediaannya tidak diberikan pada saat itu juga, tetapi dilain kesempatan pada prosesi selanjutnya.¹¹⁸

Mangaririt boru seringkali dilakukan oleh keluarga laki-laki, atau lebih tepatnya oleh pihak laki-laki yang akan menikah dengan perempuan dari suku Batak. Proses ini biasanya melibatkan kunjungan ke rumah calon mempelai wanita untuk mengenali dan menanyakan langsung kepada calon boru apakah dia bersedia menerima lamaran.¹¹⁹

Selain itu, Mangaririt boru juga dapat berarti tahap mencari atau mengenali calon mempelai wanita, terutama bagi Batak perantau yang mungkin jarang pulang ke kampung halaman dan belum mengenal secara dekat calon pasangannya.

3. *Padamos Hata*

Keluarga pria menyambangi rumah kediaman wanita untuk mendapatkan jawaban. Dalam ritual ini pula akan dibahas kapan waktu yang tepat untuk melamar, serta syarat apa saja yang harus disanggupi pihak keluarga pria.

Padamos hata adalah salah satu tahap penting dalam rangkaian upacara adat pernikahan Suku Mandailing, yang berarti penyampaian maksud dan tujuan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk meminang. Dalam proses ini, keluarga calon pengantin laki-laki

¹¹⁸ Husnul Hanaya Daulay & Mulyadi, "Prosesi Pra Pernikahan dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)", ASA Vol. 4 No. 1, Padang Lawas: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi & Mulyadi, Februari 2022, hlm. 21

¹¹⁹Inneke Iriani Malau, *Mangain Boru*, Pekanbaru: CV. Pustaka MediaGuru, 2023, hlm.

menyampaikan niat mereka untuk meminang atau menikahi calon pengantin perempuan. Padamos hata juga berfungsi untuk menentukan tanggal atau hari yang tepat untuk pelaksanaan peminangan (Patobang Hata).¹²⁰

4. *Patobang Hata*

Inti dari *seremoni* adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak, keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria, selain itu akan dibicarakan berapa sere yang akan diantar pada prosesi selanjutnya, *manulak sere* yaitu pihak laki-laki akan menyampaikan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, seperti mahar (mas kawin), hantaran, dan lain-lain. Jika kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat yang telah disepakati, maka proses selanjutnya adalah penyerahan hantaran atau mahar (Manulak Sere).

5. *Manulak Sere*

Prosesi manulak sere ini merupakan bagian penting dari rangkaian pernikahan adat yang memiliki makna simbolis dan spiritual. Sesuai kesepakatan, pihak keluarga pria datang Bersama kerabat yang berjumlah 10-15 orang untuk mengantarkan sere atau hantaran. Barang hantaran yang diberikan di antaranya silua (oleh-oleh) dan batang boban (berupa barang berharga).¹²¹

¹²⁰ Husnul Hayana Daulay & Mulyadi, "Prosesi Pra Pernikahan dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)", ASA, Vol. 4 No. 1, Februari 2022, h. 16-17.

¹²¹ Husnul Hayana Daulay & Mulyadi, "Prosesi Pra Pernikahan dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas", ASA: Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 4, No. 1, Februari 2022, hlm. 28-29

Manulak sere memiliki makna sebagai pengukuhan dan bukti keseriusan pihak laki-laki dalam memenuhi permintaan pihak perempuan, serta sebagai tanda bahwa pernikahan akan dilangsungkan dengan penuh kebahagiaan dan keharmonisan.

Manulak sere adalah sebuah prosesi atau tahap penting dalam tradisi pernikahan adat di daerah Tapanuli, khususnya di kalangan suku Mandailing. Prosesi ini terkait dengan penyerahan hantaran atau pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

6. *Mangalehen Mangan Pamunan*

Mangalehen Mangan Pamunan adalah ritual adat dalam masyarakat Angkola-Mandailing yang secara harfiah berarti "memberi makan". Acara ini biasanya dilakukan menjelang pernikahan, khususnya pada malam hari sebelum seorang putri menikah. Menurut STAIN Madina, Mangalehen Mangan Pamunan juga dikenal dengan sebutan "Mangalehen Mangan Indahan Pamunan".¹²²

Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut Bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Maka sebelum melepas kepergian anak perempuannya itu diadakan makan Bersama atau mangan pamunan. Makan Bersama tidak hanya Bersama keluarga inti saja, di masa sekarang prosesi ini diadakan besarbesaran mengundang kerabat

¹²² Putra, Dedisyah. "Tradisi Markobar dalam Pernikahan Adat Mandailing dalam Perspektif Hukum Islam", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. I, No. 2, Desember 2020, hlm. 8.

serta teman-teman terdekat sang calon pengantin untuk merayakan perpisahan.¹²³

Mangalehen Mangan Pamunan memiliki makna simbolis yang mendalam dalam tradisi Angkola-Mandailing, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan pesan-pesan moral penting bagi sang putri.

Prosesi Mangalehen Mangan Pamunan melibatkan beberapa langkah, termasuk mempersiapkan makanan adat, memberi makan sang putri, dan memberikan pesan-pesan adat.

7. *Horja Haroan Boru*

Horja Haroan Boru adalah sebuah upacara adat dalam masyarakat Angkola-Mandailing yang menandai kedatangan mempelai wanita (boru) ke rumah mempelai pria, sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Upacara ini seringkali disebut juga sebagai pesta besar penyambutan mempelai wanita. Sesuai dilaksanakan pesta adat yang diselenggarakan di kediaman *bayo pangolin*, sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya, *boru na ni oli* akan menari *tor-tor* sebagai ungkapan perpisahan.¹²⁴

Horja Haroan Boru adalah upacara adat yang melambangkan kedatangan mempelai wanita ke keluarga baru dan menandai dimulainya kehidupan pernikahan.

¹²³Ibid, hlm.9

¹²⁴ Harahap, Maisaroh, Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama dan Adat dalam Konteks Modernitas, MS Thesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 71

Upacara ini melibatkan berbagai ritual, seperti penyambutan mempelai wanita di rumah mempelai pria, penyampaian pidato adat (maralok-alok), dan berbagai kegiatan sosial lainnya, seperti tari (manortor) dan makan bersama. Selain sebagai upacara pernikahan, Horja Haroan Boru juga memiliki tujuan lain, seperti mempererat hubungan antara keluarga mempelai, menunjukkan status sosial, dan mempertahankan tradisi budaya Mandailing.

8. *Mapokat Haroan Boru*

Marpokat Haroan Boru adalah suatu prosesi adat pernikahan dalam masyarakat Mandailing yang melibatkan musyawarah adat dan pemberian permohonan maaf (minta maaf) oleh pihak laki-laki (martahi) kepada keluarga perempuan (boru). Satu langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan dimusyawarahkan (*marpokat*) membagi-bagi tugas sesuai prinsip *dalian na tolu* yang terdiri dari kahanggi, anak *boru* dan *mora*.

Prosesi Marpokat Haroan Boru:¹²⁵

- a) Musyawarah Adat (Marpokat): Keluarga laki-laki mengadakan musyawarah untuk membahas pernikahan.
- b) Permohonan Maaf (Minta Maaf): Keluarga laki-laki menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga perempuan.

¹²⁵ Siregar, Ahmad. *Makna Prosesi Marpokat Haroan Boru dalam Adat Pernikahan Mandailing*. Jurnal Antropologi Nusantara, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 134–145

- c) Pemberian Kain Penghapus Air Mata: Sebagai simbol permohonan maaf, keluarga laki-laki memberikan kain ini kepada ibu calon pengantin.
- d) Haroan Boru: Calon pengantin wanita dibawa ke rumah mertuanya.
- e) Martahi: Pria (martahi) membayar mahar.

9. *Mangalo-alo Boru dan Manjagit Boru*

Mangalo-alo Boru dan Manjagit Boru adalah dua tahap dalam prosesi pernikahan adat Mandailing yang melibatkan pengantar atau pengarak pengantin perempuan (boru).

Mangalo-alo Boru adalah saat pengantin perempuan dan rombongannya disambut oleh pihak keluarga laki-laki, sementara Manjagit Boru adalah saat pengantin perempuan diarak ke rumah mempelai laki-laki.¹²⁶

Diarak dua orang pencak silat, pembawa tombak, pembawa payung serta barisan keluarga pria dan wanita, terakhir *iringan penabuh*, kedua mempelai berjalan menuju rumah. Sesudahnya kedua pengantin serta keluarga akan *mangalehen mangan* (makan Bersama) menyantap makanan yang dibawa, dilanjutkan pemberian pesan dari tetua kepada kedua mempelai. Selesai memberi petunjuk, secara Bersama sama rombongan akan menuju ke *rumah suhut* (tempat pesta).

¹²⁶ Hamdani Al Rasyid Siregar, Makna Simbol Upacara Adat Pabuat Boru pada Masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau, Vol. 6 No. 2, Pekanbaru, Juli-Desember 2019, hlm. 5.

Mangalo-alo Boru:¹²⁷

- a) Merupakan acara penyambutan yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki terhadap pengantin perempuan (boru) dan rombongannya saat tiba di rumah mempelai laki-laki.
- b) Biasanya dilakukan dengan berbagai ritual dan persiapan, seperti menyediakan makanan dan minuman, serta menyusun tata letak tempat duduk.

Manjagit Boru:¹²⁸

- a) Merupakan prosesi pengarakan pengantin perempuan dari rumah mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki.
- b) Pengantin perempuan biasanya diarak dengan iring-iringan yang terdiri dari keluarga, teman, dan tokoh adat.
- c) Setelah prosesi arak-arak, pengantin perempuan akan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki.

10. Panaek Gondang

Panaek Gondang atau Horja Godang adalah sebuah ritual dalam upacara pernikahan adat yang dilakukan untuk membunyikan alat musik gondang. Ritual ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan kegembiraan atas pernikahan dan melibatkan penggunaan beberapa

¹²⁷ Pandapotan Nasution, Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman, Sumatera Utara: FORKALA, 2020, hlm. 33

¹²⁸ Siregar, Hamdani Al Rasyid. "Makna Simbol Upacara Adat Pabuat Boru pada Masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara." JOM FISIP, Vol. 6, No. 2 (Juli – Desember 2019), hlm. 2-3.

jenis gondang seperti gondang sambilan dan gondang tunggu-tunggu dua.¹²⁹

Pada prosesi ini akan dimainkan *gondang Sembilan* yang sangat dihormati masyarakat mandailing, maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dahulu, dan setelah mendapat izin, gondang Sembilan ditabuh seiring markobar (pembicaraan) yang dihadiri *suhut* dan *kahangginya*, anak *boru*, *penabuh gondang*, *namora natoras* dan raja-raja adat. Dalam prosesi ini pula diselangi tari sarama yang seirama dengan ketukan *gondang Sembilan*, serta *manortor* atau menari *tor-tor*.

Panaek Gondang memiliki makna simbolis sebagai tanda kegembiraan dan perayaan atas pernikahan, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap alat musik gondang yang merupakan bagian penting dari budaya lokal.¹³⁰

Sebelum membunyikan gondang, biasanya ada prosesi meminta izin terlebih dahulu, yang diikuti oleh *Suhut* dan *Kahanggi*, *Anak Boru*, dan *penabuh gondang*. Setelah mendapatkan izin, gondang akan dipukul dengan markobar (bicara).

¹²⁹ Nasution, Pandapotan, Mandailing dengan Adatnya, Panyabungan: CV. Pusaka Mandailing, 2021, hlm. 170.

¹³⁰ Nasution, Pandapotan, Mandailing dengan Adatnya, Panyabungan: CV. Pusaka Mandailing, 2021, hlm. 170.

11. Mata Ni Horja

Mata ni horja adalah acara puncak dalam upacara adat pernikahan suku Batak Mandailing. Acara ini menandai puncak perayaan pernikahan dan diadakan di rumah suhut (orang yang berpesta). Dalam acara ini, biasanya diadakan tor-tor (tari tradisional) oleh para raja, suhut, kahangi, anak boru, dan raja-raja Mandailing.¹³¹

Mata ni horja menjadi acara puncak yang diadakan di *rumah suhut*. Sekali lagi tari tor-tor ditarikan oleh para raja, yang disusul oleh *suhut*, *kahangi*, anak *boru*, *raja-raja* mandailing dan raja panusunan. Mata ni horja diadakan di rumah suhut, yaitu orang yang menjadi tuan rumah dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pernikahan.

12. Mangoban Pangantin tu Tapan Raya Bangunan

Mangoban tu tapan raya bangunan atau patuaekkon (kegiatan upacara adat), adat ini Di Desa Tanjung Julu masih dilakukan hingga saat ini. Patuaekkon ini didahului dengan proses marpangir dengan menggunakan burangir (sirih) sapiring, tembakau, daun gambir dan Pinang sebagai bentuk penghormatan sebelum menyentuh air. Dalam proses patuaekkon ini didampingi oleh naposo nauli bulung dengan menyanyikan lagu-lagu daerah.¹³²

Ketika sampai di tapan raya (tempat upacara adat) tersebut pengantin laki-laki dan perempuan menyapukan air ke tangan dan

¹³¹ Herlina Hanum Harahap, Muhammad Ridwan Lubis & Dormauli Manurung, “Bentuk Perkawinan Hukum Adat Mandailing”, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 23, No. 3, 2024, hlm. 32

¹³² Siti Nurhlm.iza, Adat dan Upacara Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu, Pekanbaru: Pustaka Adat Mandailing, 2023, hlm. 57.

wajahnya sebagai bentuk untuk menghancurkan habujingan dan haposoan (sifat yang dulu sebelum menikah yang belum dewasa). Dalam kegiatan patuaekkon ini dilakukan mangupah agar hanyut segala sifat buruk mempelai laki-laki dan perempuan sehingga mereka bisa menempuh hidup baru dengan sifat yang lebih dewasa.¹³³

13. *Mangalehen Gorar* (Menabalkan Gelar Adat)

Mangalehen gorar atau menebalkan gelar adat adalah memberi gelar untuk menandakan bahwa kedua pengantin telah melepaskan masa mudanya dan menjalani adat matobang (masa berkeluarga/berumah tangga).¹³⁴ Nama inilah yang nantinya akan di pakai untuk memanggil yang bersangkutan, terutama pada upacara-upacara adat.

Gelar yang di berikan kepada pengantin laki-laki adalah gelar kakeknya, biasanya di suku mandailing gelar tersebut di dahului dengan baginda, sutan, mangaraja dan pengantin wanita di beri gelar namora. Biasanya di ujung gelar tersebut diberi dengan nama yang ada artinya.

14. *Mangupa*

Mangupa adalah sebuah tradisi atau upacara adat dalam masyarakat Batak, khususnya Suku Mandailing, yang merupakan ungkapan doa dan syukur kepada Tuhan. Tradisi ini sering dilakukan dalam berbagai

¹³³ Ibid, hlm.58

¹³⁴ Arifin Siregar, Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 1 (2023): 62,

momen penting seperti pernikahan, kelahiran bayi, menempati rumah baru, atau saat berhasil menyelesaikan pekerjaan sulit.¹³⁵

Mangupa juga bisa diartikan sebagai pemberian doa, nasihat, dan harapan kepada seseorang. Prosesi ini menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai, bayo pangolin dan boru na ni oli. *Mangupa* merupakan wujud kegembiraan telah usai seluruh rangkaian upacara adat, dan kedua mempelai pun telah sah menjadi sepasang suami istri di mata adat.¹³⁶

Mangupa bertujuan untuk memohon keberkahan hidup, keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam prosesi Mangupa, orang tua atau sesepuh memberikan doa, nasihat, dan pesan-pesan bijak yang diharapkan dapat menjadi pedoman hidup bagi penerima.¹³⁷

Prosesi Mangupa biasanya melibatkan sajian makanan tertentu yang memiliki makna simbolis. Contohnya, pada Mangupa ala Batak Toba, ikan mas arsik disajikan sebagai simbol keluarga bahagia, sedangkan pada Mangupa ala Mandailing, berbagai jenis makanan seperti siri, beras, dan ikan memiliki makna masing-masing.¹³⁸

¹³⁵ Maisaroh Harahap, "Makna Simbolik Tradisi Mangupa-Upa Masyarakat Mandailing di Desa Sukaramai Tapung Hulu," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 45.

¹³⁶ Shaumiwaty, Tradisi Mangupa Adat Batak Angkola dalam Perspektif Hukum Islam, HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam 7, no. 1 (2024): 83–98.

¹³⁷ Dewita Naibaho, Tradisi Mangupa Adat Batak Angkola dalam Perspektif Hukum Islam, HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 1 (2024): 91.

¹³⁸ Wina Andriani Harahap, Makna Simbolik Indahan Tukkus Pasae Robu pada Pernikahan Batak Mandailing (Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syahada, 2021), h. 76.

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berfokus pada pemahaman materi yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Untuk mempermudah, peneliti mendalami karya-karya ilmiah yang telah membahasnya serupa. Meskipun terdapat kesamaan, masing-masing karya tersebut memiliki faktor-faktor yang membedakannya. Berikut adalah beberapa penelitian yang tercantum dalam karya ilmiah tersebut:

1. Jurnal penelitian oleh Raja Ritonga dan Irham Dongoran dalam jurnal SHAUTUNA: Jurnal Ilmu Mahasiswa Perbandingan Mashab, Vol. 05, Issue 1, Januari 2024, yang berjudul “Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu”, dalam penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pernikahan adat pada Masyarakat Mandailing sampai saat ini masih berlangsung dengan sangat kental, karena bagi masyarakat Mandailing bahwa pernikahan merupakan prosesi yang dilaksanakan secara agama dan adat.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu masih berlangsung secara adat yang berlangsung secara turun temurun. Mulai dari proses manyapai boru (khitbah), patibal sere (penentuan mahar) dan horja (prosesi pernikahan). Selanjutnya, semua tahapan yang dilakukan dalam prosesi pernikahan disesuaikan dengan Undang-Undang Negara dan Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam masih

sangat relevan dalam semua prosesi yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak melanggar UU dan ajaran agama Islam.¹³⁹

Adapun yang menjadi pembeda antara jurnal penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti ialah jurnal tersebut mengacu kepada relevansi hukum Islam terhadap pernikahan adat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas persepsi hukum adat Mandailing terhadap tidak diperbolehkan orang tua istri menghadiri *walimatul urs* ditempat suami.

2. Jurnal penelitian oleh Maisyaroh, Nur Aida, dan Widya Sari dalam jurnal MORFOLOGI: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya, Vol. 03, Issue 1, 2025, yang berjudul “Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing”, dalam penelitian ini membahas prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing merupakan tradisi yang sampai sekarang dilakukan. Hukum adat Mandailing mengatur bentuk perkawinan yang mencerminkan nilai kekerabatan, budaya, dan keagamaan masyarakat. Perkawinan adat melibatkan Dalihan Na Tolu-mora, kahanggi, dan anak borusebagaiinti prosesi adat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adat Mandailing tidak hanya merefleksikan identitas budaya, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.¹⁴⁰

Adapun yang menjadi pembeda antara jurnal penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti ialah jurnal tersebut mengacu kepada

¹³⁹Ritonga, Raja, dan Irham Dongoran. 2024. “The Relevance of Islamic Law to Customary Marriage of the Mandailing Community in Tanjung Julu Village”. Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), Hlm.. 198-212.

¹⁴⁰Maisyaroh, dkk. 2025. “Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing”. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*. 3(1), Hlm.. 87-97.

perspektif hukum adat Mandailing. Sedangkan dalam penelitian ini membahas persepsi hukum adat Mandailing terhadap tidak diperbolehkan orang tua istri menghadiri *walimatul urs* ditempat suami.

3. Jurnal penelitian oleh Husnul Hayana Daulay dan Mulyadi dalam jurnal ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, Vol. 04, Issue 1, 2022, yang berjudul “Prosesi Pra Pernikahan dalam Adat Maandailing Perspektif Hukum Islam”, dalam penelitian ini membahas Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing merupakan tradisi yang sampai sekarang dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses pra pernikahan adat yang dilakukan, di Desa Hutaraja Lama.

Hasil penelitian memperlihatkan Semua praktik adat Mandailing tidak terlepas dari peranan dalihan na tolu utamanya dalam hal perkawinan. urf yang termasuk dalam Prosesi Pernikahan dalam adat Mandailing adalah ‘urf fasid yaitu aturan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴¹

Adapun yang menjadi pembeda antara jurnal penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti ialah jurnal tersebut mengacu kepada proses pra nikah dalam adat Mandailing perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas persepsi hukum adat Mandailing terhadap tidak diperbolehkan orang tua istri menghadiri *walimatul urs* ditempat suami.

¹⁴¹ Daulay. H. H dan Mulyadi. 2022. “Proses Pra Pernikahan dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam”. Asa: *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4(1). Hlm.. 15-32.

4. Jurnal penelitian oleh Nur hanipah Harahap dalam jurnal Budaya Etnika, Vol. 08, Issue 1, Juni 2024, yang berjudul “Analisis Makna Simbolik Dalam Prosesi Tradisi Pernikahan Suku Bangsa Batak Mandailing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara”, dalam penelitian ini membahas mengenai makna simbolik pada tradisipernikahan suku Mandailing. Dalam tradisi suku batak Mandailing memiliki beberapa prosesi yang harus dilakukan didalamnya, juga tersirat didalamnya mengenai makna simbol, serta nilai-nilai Islam tentang pernikahan suku batak Mandailing. Islam merupakan agama bersifat Rahmatan lil a’lamin, agama yang diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Pernikahan dalam Islam merupakan ajaran agama guna untuk menjalankan sunnah rasulullah, serta untuk beribadah. Pernikahan suku batak Mandailing ini ialah merupakan suatu ritual kebudayaan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga.¹⁴²

Adapun yang menjadi pembeda antara jurnal penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti ialah jurnal tersebut mengacu kepada analisis mengenai makna simbolik tradisi pernikahan suku Mandailing. Sedangkan dalam penelitian ini membahas persepsi hukum adat Mandailing terhadap tidak diperbolehkan orang tua istri menghadiri *walimatul urs* ditempat suami.

¹⁴²Nurhanipah H. 2024. “Analisis Makna Simbolik dalam Prosesi Tradisi Pernikahan Suku Bangsa Batak Mandailing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara”. *Jurnal Budaya Etika*. 8(1). Hlm.. 31-44.

5. Jurnal penelitian oleh Mislan dan Rijal Kahfi Nasution dalam jurnal *Malay Studies: History, Culture and Civilization*, Vol. 02, Issue 1, Juni 2023, yang berjudul “Tradisi Pernikahan di Desa Rumbio dalam Adat Mandailing”, dalam penelitian ini membahas mengenai tradisi pernikahan yang ada di desa Rumbio dengan adat Mandailing yang disebut dengan *tuhor* (pembayaran mahar). Tahapan-tahapan pernikahan di desa rumbio dalam adat mandailing memiliki proses demi proses sebagai berikut ini: manggarit boru (menyelidiki/mencari tahu) seluk beluk sang wanita tersebut, kemudian adalah manyapai boru (melamar wanita), sebagai masa pendekatan, padamos hata yakni mengunjungi rumah wanita untuk mendapatkan jawaban, patobang hata (mengikat antara calon laki dan perempuan dengan memberikan kain ulos/ parompa inilah yang sering terjadi di desa rumbio pada acara pernikahan, kemudian pada proses selanjutnya adalah horja pabuat boru (pernikahan yang diselenggarakan), maka dalam tradisi pernikahan di desa Rumbio Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal termasuk sebagai upaya masuknya kedalam junjungan kekerabatan dalam sistem dalihan Natolu, karena sebagai penerus marga terutama pada anak laki-laki, dan mendapatkan kesempurnaan dalam lingkungan dengan memiliki mertua (mora), agar memiliki kahanggi (saudara-saudari) dan agar memiliki keluarga yang baru dari pengambilan gadisnya (anak boru), dan kemudian bahwa selain itu melaksanakan ajaran agama Islam.¹⁴³

¹⁴³Mislan dan Rijal Kahfi N. 2023. “Tradisi Pernikahan di Desa Rumbio dalam Adat

Adapun yang menjadi pembeda antara jurnal penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti ialah jurnal tersebut mengacu kepada tradisi pernikahan di desa Rumbio dalam adat Mandailing. Sedangkan dalam penelitian ini membahas persepsi hukum adat Mandailing terhadap tidak diperbolehkan orang tua istri menghadiri *walimatul urs* ditempat suami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2025 – Juli 2025, sedangkan lokasi dari penelitian ini ada di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun lokasi ini dipilih di Kabupaten Mandailing Natal karena pada wilayah ini terdapat pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan masih berlaku hingga saat ini.

B. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menerapkan metode penelitian empiris. Menurut Prof Soekanto Penelitian Hukum Empiris ialah penelitian yang mengamati penerapan suatu hukum di masyarakat.¹⁴⁴ Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi hukum yang berlaku di masyarakat, serta menggali gejala-gejala lain yang mungkin muncul seiring dengan penerapan hukum tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat diteliti melalui tingkat efektivitasnya, kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum, serta pengaruh masalah sosial terhadap regulasi yang ada. Kemudian pada penelitian ini akan dilakukan pengumpulan, pengidentifikasian serta pengkajian tinjauan

¹⁴⁴Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI : Press, 2016), Hlm. 24.

hukum Islam terhadap tradisi tidak diperbolehkannya orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman suami di Mandailing Natal.

Metode penelitian empiris ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁴⁵

Penelitian ini menekankan pengumpulan data dari informan mengenai tradisi adat *walimatul urs* di kediaman suami yang tidak boleh dihadiri keluarga istri di Mandailing Natal. Penulis juga mengumpulkan data mengenai pandangan masyarakat sekarang terhadap tradisi yang diteliti serta faktor-faktor yang menyebabkan adanya tradisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan kombinasi studi kepustakaan dan studi lapangan. melibatkan analisis peraturan dengan pendekatan lapangan sosiologis, di mana penelitian dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka, berbagi pengalaman, dan berdialog tentang suatu objek.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

¹⁴⁵Askari Zakariyah, *Metode Penelitian* (Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020), Hlm.. 28.

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Karena penelitian ini berkaitan langsung dengan lapangan dan masyarakat, penulis membutuhkan penjelasan serta data-data yang sesuai dengan tema yang akan diteliti. Dalam rangka itu, penulis akan mencari informasi dari beberapa narasumber yang telah dikumpulkan, antara lain tokoh adat setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta beberapa pihak yang pernah terlibat dalam praktik tersebut di Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, keberadaan sumber data sangatlah penting, karena menjadi faktor utama dalam merumuskan permasalahan. Selain itu, kualitas dari sumber data juga akan berdampak pada hasil penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu, pemilihan sumber data harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode pengumpulan data. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁴⁶

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sering kali, data ini juga disebut sebagai data asli atau data baru karena sifatnya yang terkini. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti harus berupaya untuk mengaksesnya secara langsung.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik* (Medan: Universitas Medan Area, 2021), hlm.45

¹⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, edisi revisi 2019 (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 296.

Berbagai teknik dapat digunakan dalam proses pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus group discussion), dan penyebaran kuesioner.

Data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi untuk memahami permasalahan yang ada, serta melakukan wawancara dengan pemuka adat setempat, dan tokoh masyarakat yang masih melaksanakan tradisi adat *walimatul urs* di kediaman suami yang tidak dihadiri keluarga istri.

Fungsi data primer ;¹⁴⁸

- 1) Memberikan jawaban dari rumusan masalah penelitian secara langsung dari objek yang diteliti.
- 2) Sebagai bahan evaluasi untuk menanggapi suatu permasalahan.
- 3) Sebagai dasar dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.
- 4) Mendapatkan data yang valid dan terkini dari objek penelitiannya secara langsung.
- 5) Membantu untuk menghindarkan peneliti dari kesalahan.

¹⁴⁸ Sujarweni. Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 21.

Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan data primer. Dilansir dari website Universitas Medan Area, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa digunakan:

1) Wawancara

Melakukan wawancara adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan data. Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interviewer dan narasumber. Wawancara bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik langsung atau melalui telepon, pesan WhatsApp, atau cara-cara lainnya.¹⁴⁹

Melakukan wawancara termasuk cara yang paling efektif untuk mendapatkan data yang diinginkan. Namun, keberhasilan dari wawancara ditentukan oleh kemampuan peneliti untuk mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, peneliti harus menyusun pertanyaan dengan baik agar bisa mendapat wawasan yang mendalam dari narasumber.

Kelebihan dari wawancara adalah bisa mengumpulkan secara mendalam. Sementara itu, kekurangannya adalah wawancara lebih memakan waktu dan harus bisa menyesuaikan jadwal antara peneliti dengan narasumber.

¹⁴⁹ Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 45.

2) Observasi

Observasi digunakan untuk mendapatkan data dari target audiens dan mendapatkan wawasan tentang preferensi, pendapat, pilihan, dan feedback terkait suatu hal. Saat ini banyak peneliti yang menggunakan observasi online karena cara ini sangat memudahkan. Peneliti bisa mengumpulkan data secara banyak sekaligus melalui cara observasi online.¹⁵⁰

Dalam observasi tersebut, peneliti bisa mengajukan sejumlah pertanyaan untuk direspon oleh responden. Data yang terkumpul bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian.

3) *Focus Group Discussion*

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sekelompok kecil orang, biasanya terbatas pada 6-10 orang. Kelompok ini menyatukan orang-orang yang berhubungan dengan topik penelitian.¹⁵¹

Focus group discussion memiliki moderator untuk mengatur jalannya diskusi antar anggota untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Peneliti akan memperhatikan jalannya diskusi dan mencatat poin penting untuk dijadikan data penelitian.

¹⁵⁰ Yoyo Sudaryo, Metode Penelitian Observasi Online dengan Google Forms (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 45.

¹⁵¹ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Syakir Media Press, 2021), 152.

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Demikianlah penjelasan mengenai data primer, beserta fungsi, contoh, dan cara mendapatkannya, semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

b. Data sekunder.

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, sehingga bisa dianggap sebagai penelitian dari perspektif kedua. Sumber data sekunder ini beragam, termasuk tesis, jurnal, buku-buku fiqh mengenai hukum keluarga Islam, undang-undang perkawinan, serta kitab-kitab klasik dan sumber-sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.¹⁵²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian.

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara.¹⁵³

¹⁵² Ahmad, Muhammad. Metodologi Penelitian Hukum Islam: Pendekatan Data Sekunder. Jakarta: Rajawali Press, 2023, hlm. 45.

¹⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 45.

Data sekunder dapat diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh organisasi maupun individu lain seperti data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Data sekunder biasanya lebih mudah diakses dibandingkan dengan data primer. Umumnya, data sekunder berupa grafik, diagram, maupun tabel.

Selain pengertian data sekunder secara umum, ada pula berbagai perspektif ahli mengenai definisi data sekunder. Simak definisi data sekunder menurut para ahli berikut ini.

1. Sugiyono (2008) mengemukakan definisi data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Maksudnya, data ini diperoleh melalui perantara baik individu maupun dokumen.¹⁵⁴
2. Husein Umar (2013) mengungkapkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.
3. Kuncoro (2009), data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang memiliki kesesuaian dengan data yang peneliti cari.
4. Arikunto (2013) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang diperoleh melalui banyak dokumen. Dokumen yang dimaksud bisa berupa dokumen grafis, foto, rekaman, dan sebagainya.

¹⁵⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 31

5. Sanusi (2012), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi yang diteliti. Contohnya adalah data sensus yang diperoleh dari pemerintah atau data perusahaan.¹⁵⁵
6. Indriantoro Nur dan Supomo Bambang definisi data sekunder menurut para ahli berikutnya dikutip dari Indriantoro Nur dan Supomo Bambang (2013).

Mereka menyatakan bahwa data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Simak beberapa cara memperoleh data sekunder berikut ini;

1. Penelitian Kualitatif

Sejumlah cara bisa dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Simak cara mengumpulkan data sekunder untuk penelitian kualitatif berikut ini.

- a. Observasi

Data sekunder bisa dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Namun, tidak semua data sekunder bisa diperoleh dari observasi karena perlu memperhatikan relevansinya dengan rumusan masalah. Data sekunder sebagai hasil dari observasi dapat berupa teks, foto, video, rekaman, dan sebagainya.

¹⁵⁵ Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Bandung: Salemba Empat, 2012), hlm. 103.

b. Dokumentasi

Cara mengumpulkan data sekunder selanjutnya adalah dengan menggunakan dokumen-dokumen yang ada. Contoh dari dokumen yang bisa digunakan adalah buku-buku.¹⁵⁶

2. Penelitian Kuantitatif

Selain penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif juga bisa menggunakan data sekunder. Simak cara mengumpulkan data sekunder untuk penelitian kuantitatif berikut ini.¹⁵⁷

a. Survey

Survey menjadi cara pengumpulan data sekunder yang bisa kamu lakukan untuk penelitian kuantitatif. Namun, teknik ini perlu disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

b. Dokumen

Selain penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif juga dapat menggunakan dokumen sebagai cara mengumpulkan data sekunder. Dalam penelitian kuantitatif, studi literatur menjadi teknik pengumpulan data sekunder.

¹⁵⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Universitas Medan Area, 2022), 11.

¹⁵⁷ uerah, Paulus Robert. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia, 2024, hlm. 85–86.

E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan penelitian yang paling krusial adalah pengumpulan data. Meskipun penyusunan instrumen menjadi Langkah penting dalam proses penelitian, pengumpulan data memiliki Tingkat kepentingan yang jauh lebih tinggi, terutama ketika peneliti menggunakan metode yang rentan terhadap pengaruh subjektivitas.¹⁵⁸

Oleh karena itu, pembuatan instrumen pengumpulan data harus dilakukan dengan serius agar hasilnya dapat sesuai dengan tujuan, yaitu pengumpulan variabel yang akurat. Pengumpulan data dalam penelitian harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat guna menjaga tingkat validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

Oleh karena itu, peneliti menerapkan berbagai teknik dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini, antara lain:

a. Pengumpulan data melalui metode wawancara

Metode ini dilakukan melalui komunikasi langsung, di mana wawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur kepada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak tersebut meliputi tokoh adat setempat, tokoh masyarakat, serta individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

b. Pengumpulan data melalui metode observasi.

Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi objek penelitian yang terletak di Kecamatan Panyabungan

¹⁵⁸ Ahmad Syamil, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Medan: MSI, 2023), hlm. 45.

Kota. Peran pengamat sangatlah penting dalam metode observasi ini. Seorang pengamat harus memiliki ketelitian untuk memperhatikan kejadian, gerakan, atau proses yang berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan keaktifan agar hasil observasi dapat bersifat objektif.

c. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan metode ini memiliki peranan yang sangat penting. Dalam praktiknya, metode ini dilakukan dengan cara mencari informasi terkait berbagai hal atau variabel, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, gambar, dan bukti-bukti lainnya. Semua sumber tersebut harus menyertakan keterangan dan penjelasan yang sesuai dan factual mengenai fenomena yang sedang diteliti.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan benar-benar memenuhi kriteria penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji kualitas data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi aspek-aspek seperti credibility, transferability, dependability, dan confirmability.¹⁵⁹

a. Credibility

Pengujian kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang dihasilkan oleh peneliti merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa

¹⁵⁹ Eko Susanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), hlm. 149.

hasil penelitian tersebut dapat diterima sebagaimana ilmiah yang valid. Hal ini dilakukan agar penelitian tersebut tidak menimbulkan keraguan di kalangan pembaca atau peneliti lain. Adapun cara yang dipakai ialah perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan Membercheck.

b. Transferability

Transferabilitas adalah bentuk validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dengan tepat pada populasi dari mana sampel diambil.

c. Dependability

Reliabilitas, atau kemampuan penelitian untuk menghasilkan hasil yang konsisten, berarti bahwa serangkaian percobaan yang dilakukan selalu mencapai hasil yang serupa. Sebuah penelitian dikatakan memiliki reliabilitas apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain, dengan metode yang sama, juga menghasilkan hasil yang sebanding.

Pengujian dependabilitas dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian. Dalam hal ini, auditor atau pembimbing yang independen akan meninjau setiap aktivitas yang dilakukan oleh peneliti. Proses audit ini dapat dimulai dari saat peneliti menentukan masalah yang akan diteliti, melanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan, pemilihan sumber

data, analisis data, uji keabsahan data, hingga penyusunan laporan hasil pengamatan.¹⁶⁰

d. Confirmability.

Objektivitas dalam pengujian kualitatif sering disebut sebagai uji confirmability penelitian. Suatu penelitian dapat dianggap objektif jika hasilnya disepakati oleh sejumlah besar orang. Dalam konteks penelitian kualitatif, uji confirmability berarti menguji hasil penelitian dengan mempertimbangkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian dapat dianggap sebagai fungsi dari proses yang dilalui, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.



¹⁶⁰ Agus Ria Kumara, Buku Ajar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2023, hlm. 56.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, penting bagi peneliti untuk memilih metode yang tepat dalam mengolah dan menganalisis data sejak awal proses penelitian. Sejak tahap awal, peneliti sudah mulai mengamati data yang terkumpul. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis kualitatif dengan memeriksa data secara mendalam dan menyajikannya dengan sebaik mungkin. Melalui analisis ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan di lapangan yang telah diamati.

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam pengolahan data. Melalui pendekatan ini, diharapkan analisis data dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yang ditampilkan melalui penjabaran tertulis. Peneliti juga menyajikan beberapa tahapan teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan, sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses penafsiran data lapangan yang sejalan dengan tujuan, rancangan, dan karakteristik penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah:¹⁶¹

1. Klarifikasi data merujuk pada proses pengelompokan atau pengkategorian data yang diperoleh dari penelitian.

¹⁶¹ Nawassyarif, A., & Hidayat, R. (2020). *Pengolahan Data dalam Penelitian: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Ilmu Pengetahuan, hlm. 45.

2. Verifikasi data merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan akurasi dan konsistensi data setelah migrasi telah dilaksanakan.
3. Reduksi data merupakan proses untuk mengurangi atau memilah data sesuai dengan topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
4. Editing data merupakan langkah penting dalam memeriksa hasil penelitian, dengan tujuan untuk memastikan keabsahan informasi yang akan dideskripsikan guna menemukan jawaban atas permasalahan utama. Proses ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan segala keraguan yang mungkin muncul terkait informasi yang diperoleh melalui wawancara.

b. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data kualitatif melibatkan pengumpulan, pengklasifikasian, dan pencatatan informasi yang bersumber dari catatan lapangan, serta penambahan kode yang memungkinkan jejak sumber data tetap dapat dilacak.¹⁶²

¹⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 40 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 190.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Mandailing Natal

Gambar 1. Peta Daerah Kabupaten Mandailing Natal



Nama Mandailing termasuk dalam Kitab Nagarakertagama, yang tercatat dalam perluasan wilayah Majapahit sekitar 1365 M. Hal ini berarti sejak akhir abad ke-14 suku Mandailing sudah diakui keberadaannya di

wilayah nusantara ini. Namun, selama lebih 5 abad Mandailing seakan-akan raib ditelan sejarah.

Pada abad ke-19 saat Belanda berkuasa tanah Mandailing, Mandailing pun mencatat sejarah baru, penyair besar Mandailing. Willem Iskander menulis sajak monumental "Si Bulus-Bulus si Rumbuk-Rumbuk", mengukir tanahkelahirannya yang indah dihiasi perbukitan dan gunung. Terbukti tanahMandailing mampu eksis dengan potensi sumber daya alam, seperti tambangemas, kopi, beras, kelapa dan karet. Selanjutnya, kekayaan alam dan kemajuandalam berbagai sektor, mulai dari tradisi persawahan, perairan, hingga semakinbesarnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantai Barat ini maka disebutMandailing Godang.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah inimasih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran,dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan undang-undang Nomor12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.Kabupaten Mandailing Natal terletak berbatasan dengan SumateraBarat. Bagian paling selatan dari Propinsi Sumatera Utara, Penduduk asliKabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis, yaitu masyarakat etnisMandailing dan masyarakat etnis Pesisir.

Masyarakat Mandailing Natal terdiri dari suku/etnis Mandailing,Minang, Jawa, Batak, Nias, Melayu dan Aceh, namun etnis mayoritas adalah etnis Mandailing 80,00 %, etnis Melayu pesisir 7,00%

dan etnis jawa 6,00%. Etnis Mandailing sebahagian besar mendiami daerah Mandailing, sedangkan etnis melayu dan minang mendiami daerah Pantai Barat.

Seperti halnya kebanyakan daerah-daerah lain, pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok, yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal di Bagas Godang. Dalam mengatur system kehidupan, masyarakat Mandailing Natal menggunakan sistem Dalian Na Tolu (tiga tumpuan). Artinya, mereka terdiri dari kelompok kekerabatan Mora (kelompok kerabat pemberi anak dara), Kahanggi (kelompok kerabat yang satumarga) dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima anak dara). Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari Rajayang menjadi kepala pemerintahan di negeri atau Huta asal mereka.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, setelah terjadi pemekaran dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.¹⁶³

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal adalah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, pada saat berdirinya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu :

- 1) Kecamatan Siabu;

¹⁶³ Diakses <http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2015/04/gambaran-umum-kabupaten-mandailing-natal.html>

- 2) Kecamatan Panyabungan;
- 3) Kecamatan Kotanopan;
- 4) Kecamatan Muarasipongi;
- 5) Kecamatan Batang Natal;
- 6) Kecamatan Natal;
- 7) Kecamatan Batahan;
- 8) Kecamatan Muara Batang Gadis;

Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2002 kedelapan Kecamatan induk dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan. Akhirnya jumlah kecamatan yang ada menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Bukit Malintang;
- b) Kecamatan Panyabungan Utara;
- c) Kecamatan Panyabungan Timur;
- d) Kecamatan Panyabungan Selatan;
- e) Kecamatan Panyabungan Barat;
- f) Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
- g) Kecamatan Tambangan;
- h) Kecamatan Ulu Pungkut;
- i) Kecamatan Lingga Bayu;

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Mandailing

Natal melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2007 kembali melakukan pemekaran kecamatan baru, yaitu :

- 1) Kecamatan Ranto Baek;
- 2) Kecamatan Huta Bargot;
- 3) Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
- 4) Kecamatan Pakantan;
- 5) Kecamatan Sinunukan;

Kemudian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Kembali membentuk Kecamatan Naga Juang, Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Malintang dengan menerbitkan Perda Nomor 49 Tahun 2007, sehingga sejak berdirinya Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998 telah mengalami 3 (tiga) kali pemekaran, jumlah kecamatan yang ada saat itu sebanyak 23 kecamatan. Hal tersebut, dilakukan sebagai perwujudan keinginan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, untuk mewujudkan Masyarakat Madani yang Madani sesuai dengan yang kita inginkan bersama.¹⁶⁴

2. Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 98°10'-100°10' Bujur Timur ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal ± 6.620,70

¹⁶⁴Profil Pemekaran di Kabupaten Mandailing Natal

km² atau 9,23 persendari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kab.Tapanuli Selatan;
- 2) Sebelah Selatan : Prop.Sumatera;
- 3) Barat Sebelah Barat : Samudera Indonesia;
- 4) Sebelah Timur : Prop.Sumatera Barat;

Iklm Kabupaten Mandailing Natal adalah berkisar antara 23 °C-32°C dengan kelembaban antara 80-85 %. Sedangkan sumber mata air di kabupatenmandailing natal yaitu Gugusan Bukit Barisan yang mengalir di KabupatenMandailing Natal. Ada 6 sungai besar bermuara ke Samudera Hindiadiantaranya adalah : Batang Gadis 137,5 Km, Siulangaling 46,8 Km,Parlampungan 38,72 Km, Tabuyung 33,46 Km, Batahan 27,91 Km, Kunkun27,26 Km, dan sungai-sungai lainnya kira-kira 271,15 Km. Keberadaan sungai-sungai itu membuktikan bahwa daerah Kabupaten Mandailing Natal adalahdaerah yang subur dan menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya.Status kepemilikan tanah di Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- 1) Hak Milik 1.885,00 Ha;
- 2) Hak Guna Bangunan 2,00 Ha;
- 3) Hak Pakai 9,00 Ha;
- 4) Hak Guna Usaha 2.392,00 Ha;

Daerah Mandailing Natal terbagi dalam 3 bagian topografi yakni :

1. Dataran Rendah, merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0° - 2° dengan luas sekitar 160.500 hektar atau 18,68 %.
2. Dataran Landai, dengan kemiringan 2° - 15° , dengan luas 36.385 hektar atau 4,24 %.
3. Dataran Tinggi, dengan kemiringan 7° - 40° , dengan luas 662.139 hektar atau 77,08% dibedakan atas 2 jenis yakni : Daerah perbukitan dengan luas 308.954 hektar atau 46,66% dan Daerah pegunungan dengan luas 353.185 hektar atau 53,34%.

3. Keadaan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 23 Kecamatan dan 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203,565 jiwa atau 49.20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80 % (data tahun 2006). Dan tingkat pertumbuhan 1,42% pertahun.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penulis membahas tentang deskripsi dan analisis data yang telah diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument penelitian. Deskripsi data penelitian ini bertujuan untuk proses menyajikan dan menggambarkan data yang bersifat naratif atau deskriptif, bukan dalam bentuk angka, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap data dan penggunaan bahasa yang tepat untuk menyampaikan temuan penelitian.

Data penulis didapatkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan 10 orang pemuka adat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilaksanakan selama penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal.

Tinjauan hukum Islam terhadap larangan bagi orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria di Kabupaten Mandailing Natal menghasilkan pendapat Masyarakat pemangku adat yang positif. Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan pembahasan dan analisis data sebagai Langkah selanjutnya dalam kegiatan observasi perencanaan kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Perencanaan kegiatan penelitian di Kabupaten Mandailing Natal

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan Materi Penelitian
1	21 Mei 2025	Wawancara Bersama toko adat (Hatobangon)
2	23 Mei 2025	Wawancara Bersama toko adat (Hatobangon)
3	26 Mei 2025	Wawancara Bersama toko adat (Hatobangon)
4	30 Mei 2025	Wawancara Bersama toko adat (Hatobangon)

Pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam mengetahui tinjauan hukum islam terhadap larangan bagi orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria di Kabupaten Madailing Natal yang dilakukan pada bulan Mei 2025.

a. Observasi awal dalam kegiatan

Observasi dilakukan Ketika berada di kedai kopi, peneliti melakukan wawancara dengan pemangku adat atau tokoh adat (Hatobangon) yang ada di salah satu daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Dari observasi awal terlihat bahwa respon positif dari responden yang disampaikan melalui wawancara.

b. Observasi lanjutan

Observasi selanjutnya dilakukan di hari lain bersama tokoh adat (Hatobangon) di sebuah kedai kopi di lokasi yang berbeda di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hasil Observasi, responden juga memberikan tanggapan yang positif mengenai tinjauan hukum islam terhadap larangan bagi orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria di Kabupaten Mandailing Natal.

c. Pelaksanaan dari awal hingga akhir

Observasi dan wawancara pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025, dengan satu orang responden yaitu salah satu pemangku adat (Hatobangon) di salah satu kedai kopi di salah satu daerah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan wawancara dengan took pemangku adat dilakukan kurang lebih sekitar 2 jam. Dari hasil wawancara peneliti menuliskan hasil wawancara dengan pemangku adat yang berkaitan dengan pembahasan tinjauan hukum islam terhadap larangan bagi orang tua

istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria di Kabupaten Mandailing Natal.

Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2024. Observasi dan wawancara dilakukan dengan 3 Pemangku adat (Hatobangon) di lain Lokasi dengan lokasi sebelumnya. Hasil wawancara juga berlangsung dengan baik dan mendapatkan respon yang positif dari kedua responden. Observasi dan wawancara dilaksanakan kurang lebih selama 4 jam. Dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai tinjauan hukum islam terhadap larangan bagi orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria di Kabupaten Mandailing Natal. Peneliti menguraikan percakapan dalam bentuk catatan yang sudah di rangkum dan akan di jelaskan pada hasil penelitian ini.

Selanjutnya, pada observasi dan wawancara ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025. Lokasi yang sama dengan observasi yang pertama namun dengan orang yang berbeda. Pada observasi dan wawancara ketiga ini, peneliti mewawancarai 2 orang pemangku adat (Hatobangon) dan meringkas hasil observasi dan wawancara dalam sebuah catatan.

Observasi dan wawancara terakhir dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2025, dengan jumlah responden 4 orang dalam waktu berbeda. 2 orang responden pada siang hari dan 2 orang responden pada malam hari. Observasi dan wawancara dilakukan masih dengan

pemangku adat (Hatobangan) di lokasi penelitian namun di tempat yang berbeda dengan observasi dan wawancara pertama, kedua dan ketiga. Dengan pembahasan yang sama mengenai penelitian ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Bagi Orang Tua Istri Menghadiri *Walimatul urs* di Kediaman Pria di Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pengolahan dan Analisis Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :¹⁶⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.¹⁶⁶ Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau

¹⁶⁵ Suyanto, B., & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 173

¹⁶⁶Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, Hlm.. 16.

pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, Langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁶⁷ Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang

¹⁶⁷Milles dan Huberman, Op. Cit. hlm 16.

relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari

kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (natural setting), dengan teknik analisis pendalaman kajian (verstegen).

Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Tahap penyajian data: data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
- b. Tahap komparasi: merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah dideskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori, yang dikemukakan pada bab 2.
- c. Tahap penyajian hasil penelitian: tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses Tradisi *Walimatul Urs* di Kediaman Suami Tidak Boleh di Hadiri Orang Tua Istri (Horja Haroan Boru)

Resepsi pernikahan di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan sedemikian rupa sehingga suami atau istri mengambil tanggung jawab keuangan dan rumah tangga, juga secara tradisional upacara pernikahan juga pesta diadakan di rumah pria. Beberapa Langkah, termasuk yang berikut ini, sering dilakukan sebelum pernikahan ptradisional Mandailing diadakan:

a. Ta'aruf

Fase pertama yang direkomendasikan oleh hukum Islam adalah ta'aruf, atau waktu perkenalan. Untuk mempelajari sejarah dan budaya satu sama lain adalah makna asli dari akar bahasa Arab ta'aruf. Manyapai boru, tahap pertama, adalah pengantar keluarga dan membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan cara yang sama seperti hukum adat. Hukum Islam dan hukum adat memiliki prinsip dasar yang sama yaitu paparan hukum secara bertahap dan mendalam. Rasulullah Shallallahu (shallallahu alayhi wa sallam) pernah menanyai Al-Mughirah bin Syu'bahradiyahallahu 'anhu, "Pernahkah kamu melihat wanita yang kamu peranakan?" setelah ia memohon seorang istri. "Belum," kata Al-Mughir. Ketika ditanya tentang bagaimana memastikan masa depan suatu

hubungan, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Lihatlah wanita itu, karena dengan cara seperti itu akan lebih tepat untuk mempertahankan hubungan antara kalian berdua (suatu hari nanti)." An-Nasa'i, no. 3235, At-Tirmidzino, 1087 (SDM). 170

Manypai boru, mangariritboru, mangusoboru, dan terakhir tahap pernikahan adalah pengenalan dan penguatan antar keluarga, dan masing-masing langkah ini dijelaskan dalam adat sehingga tidak ada yang disesatkan saat membuat pilihan tentang jodoh.

b. Menikah

Mempelai wanita, boru nadi oli, akan dinikahkan secara religius sebelum calon suaminya, bayo pangoli, membawanya ke desa. Entah hari pabuat boru (perayaan pernikahan di rumah pengantin wanita) atau hari lain dapat diterima untuk penandatanganan kontrak pernikahan. Namun, dalam hukum adat, jika ada selang waktu yang signifikan antara penerbitan akta perkawinan dan upacara pabuat boru, istri dianggap telah "dikontrak" dan karenanya menjadi milik suami.

c. Boru Horja Pabuat

Setelah kejadian mangupa (mangan mambutongi) berlanjut dengan Pabuat boru, Hatobangon menginstruksikan anak-anak boru untuk marjamita tu hatobangon dohot harajaon di huta, atau rumah putra boru (memberikan pengantin kepada masyarakat). Inatta Soripada membawa ampang dengan nasi dan telur ayam di

dalamnya, serta lampu cemporong, ke dalam kamar tempat pengantin wanita menunggu suaminya membawanya. Mempelai laki-laki juga membawa garigit/ketel (diletakkan wadah berisi air). Ayah, ibu, dan mempelai wanita (boru) menunggu di pintu masuk bagas godang (tempat tinggal pengantin baru), sementara suami berdiri di seberang mempelai wanita, siap membawanya. Ayah mempelai pria menggenggam tangan putrinya dan berkata, "Aku mempercayakan putriku ini dengan izin akhirat, tugas yang aku serahkan kepadamu dunia akhirat." Dan kemudian ayah mempelai pria berkata, "Aku akan melindungi akhirat," Anak-anak namboru / naposo bulung siap menghalangi keluarnya pengantin baru dengan menyiapkan meja, dua kursi, dan dua kelapa muda atau dua botol lemon setelah pasangan itu pergi. Setelah itu, naposo dan nauli bulung (mudi muda) mulai memasukkan barang-barang pengantin wanita ke bagian belakang mobil pengantin pria dengan biaya tertentu. Boru juga mengatur persiapan uang tunai ini (pesta pengambilan gadis). Adalah umum bagi naposo nauli bulung (mudi muda) untuk tidak puas dengan hadiah yang mereka terima, membuat kepergian pesta pengantin sama sekali tidak menyedihkan.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Mahlil, S.Pd (Wawancara, 26 Mei 2025) di Panyabungan.

d. Horja Haroan Boru

Horja (pesta adat) Haroan Boru (Kedatangan Mempelai Wanita di Rumah Mempelai Pria) adalah pernikahan manjujur, yang berarti bahwa pasangan dari klan atau suku yang berbeda dapat menikah. Pengantin wanita akan pindah dari keluarga-Nya dan masuk ke dalam keluarga suami barunya. Pencari nafkah lakilaki dan keturunannya akan mengambil klan ayahnya (klan). Berbeda dari perayaan sisi pria biasanya, horja haroan boru (pesta kedatangan pengantin) sisi wanita akan memiliki rasa yang unik. Mitra laki-laki untuk pabuat boru perempuan (melepaskan anak perempuan) adalah haroan boru (pengantin datang), ketika pengantin pria mengambil alih istri barunya dan memperkenalkannya kepada keluarganya. Semua horja haroan boru (pesta kedatangan mempelai wanita) di Panusunan Bulung ditafsirkan sebagai ungkapan esensi nasihat, harapan, dan doa yang telah dipanjatkan oleh berbagai pihak hata haroan boru berdasarkan nilai-nilai dalam surat tambuga holing. Acara Manortor, mangupa-upa, mengikuti praktik seremonial yang sama dari Mandailing haroan boru pada peralatan yang diperlukan seperti ritual tradisional lainnya. Baik literal maupun kiasan, setiap peralatan memiliki peran. Dalam kapasitas mereka sebagai lembaga sosial, ritual tradisional kaya akan instrumen simbolis komunikasi manusia. Keyakinan normatif dan pandangan dunia dari budaya

tertentu berfungsi sebagai dasar untuk penciptaan simbol-simbol tersebut.¹⁶⁹

2. Ketentuan Hukum Islam tentang orang tua yang menghadiri walimah di kediaman suami

Walimah dalam Islam merupakan bagian dari syiar pernikahan dan bentuk rasa syukur atas nikmat pernikahan yang telah terjadi. Hukum menyelenggarakan walimah adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan), sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hadits Nabi Muhammad ﷺ, salah satunya: *"Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Terkait kehadiran dalam walimah, Islam memerintahkan bagi yang diundang untuk menghadirinya, selama tidak ada uzur syar'i, seperti sakit, perjalanan, atau adanya unsur kemungkaran yang nyata dalam acara tersebut. Hadits Nabi ﷺ menyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : *Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah (pesta pernikahan), maka hendaklah ia menghadirinya." (Muttafaqun 'alaih, Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).*

¹⁶⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Darmawi, S.Pd (Wawancara 26 Mei 2025) di Kecamatan Panyabungan.

Ini menandakan bahwa menghadiri walimah adalah bentuk penghormatan terhadap yang mengundang, serta menjalin silaturahmi dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama muslim.

Konteks budaya di sebagian daerah, terdapat tradisi yang berkembang bahwa keluarga pihak perempuan, khususnya orang tua, tidak menghadiri pesta pernikahan atau walimah yang hanya diselenggarakan di rumah pihak laki-laki. Tradisi ini muncul karena adanya anggapan bahwa keluarga perempuan harus dihargai dan diberi bagian tersendiri dalam walimah. Jika tidak, maka dianggap tidak sopan atau tidak menghormati pihak perempuan, dan akhirnya pihak keluarga wanita memilih untuk tidak hadir sebagai bentuk protes atau menjaga kehormatan keluarga menurut adat setempat.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Islam tidak pernah membedakan antara tempat penyelenggaraan walimah, apakah di rumah mempelai laki-laki atau perempuan. Yang penting adalah niat untuk mensyukuri pernikahan dan tidak terdapat pelanggaran syar'i dalam pelaksanaannya. Tidak adanya walimah di rumah perempuan bukanlah alasan yang sah secara agama untuk menolak menghadiri walimah yang sah dan tidak mengandung kemungkaran.

Larangan atau tekanan sosial yang membuat orang tua atau keluarga perempuan tidak hadir ke walimah di rumah laki-laki hanya karena tidak ada "bagian" tersendiri di rumah mereka, dapat menimbulkan

dampak yang tidak baik dalam hubungan kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan untuk menjaga silaturahmi dan menjauhkan diri dari perpecahan atau rasa saling tersinggung yang tidak didasari alasan syar'i. Bahkan, sikap tidak mau hadir karena mempertahankan gengsi atau adat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam bisa termasuk dalam kategori *ta'assub* (fanatisme kebiasaan), yang dilarang dalam ajaran Islam.

Syariat memberikan ruang untuk menghargai adat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika sebuah tradisi membawa manfaat, seperti mempererat silaturahmi dan memperindah prosesi pernikahan, maka Islam menerimanya. Namun, jika tradisi menjadi sebab terjadinya permusuhan, sikap saling tidak ridha, atau menjauhkan pihak keluarga dari rasa syukur atas pernikahan yang telah sah, maka tradisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban syar'i, termasuk menghadiri undangan walimah.

Dengan demikian, orang tua dari pihak perempuan yang diundang untuk menghadiri walimah di rumah mempelai laki-laki tidak hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan anaknya dan bagian dari menjalin silaturahmi. Menolak kehadiran hanya karena alasan tidak adanya walimah di rumah sendiri tidak memiliki dasar yang dibenarkan dalam Islam. Jika pun adat tersebut ingin dipertahankan, maka hendaknya dilakukan secara bijak dan tidak dijadikan alasan untuk merusak ukhuwah atau melanggar tuntunan syariat.

Setiap peristiwa pernikahan, nilai-nilai syariat Islam hendaknya tetap menjadi acuan utama. Tradisi dan budaya hanya layak dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Kehadiran orang tua dalam walimah anaknya, di manapun diselenggarakan, adalah bentuk kasih sayang, doa, dan dukungan yang semestinya tidak dibatasi oleh nilai-nilai adat yang kaku.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Orang Tua Istri Menghadiri *Walimatul urs* di Kediaman Pria di Kabupaten Mandailing Natal

Para ahli hukum adat sepakat bahwa tidaklah mudah untuk memberikan pengertian tentang hukum adat. Walaupun demikian, beberapa ahli tetap memberikan pengertian. Pemberian pengertian itu bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami apa itu hukum adat.

Soekanto menyebutkan bahwa hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikondifisir (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum.¹⁷⁰ Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh

¹⁷⁰Soerjono Soekanto, *Hukum Adat dan Hukum Nasional Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 12, No. 2 (2021): 145.

(imloed) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati.¹⁷¹

Islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata urf, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan defenisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (adah fardhiyah) maupun kelompok (adah jama’iyah). Sementara kata urf didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”.¹⁷²

Oleh karena itu, menurut arti tersebut, urf lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.¹⁷³ Dari kedua defenisi tersebut dapat dipahami bahwa urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari urf. Suatu urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar

¹⁷¹B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Baratara, 1962), Hlm.. 5.

¹⁷²Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), Hlm.. 219.

¹⁷³Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra’yi al-Fuqaha* (Mesir: Mathba’ah al-Azhar, 1947), Hlm.. 7- 13.

memahami kata adat dan urf sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa urf dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat.¹⁷⁴ Pengertian tersebut digunakan untuk memahami terma ini. Oleh karena itu, kedua kata tersebut (adat dan urf) diartikan sebagai adat atau kebiasaan.

Kedudukan urf sebagai dalil hukum didasarkan kepada nash-nash al-Qur'an, praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., dan para sahabatnya, maupun para imam mujtahid. Di antara dalil tersebut antara lain:

a. Nash-nash al-Qur'an

- 1) . . . dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh.
- 2) . . . dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
- 3) . . . dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Sebagaimana hal yang dibahas pada penelitian ini, maka akan dilihat tinjauan hukum Islam terhadap tidak diperbolehkannya orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria dari beberapa pendapat pemuka adat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Menurut pendapat Bapak Mahlil, S. Pd seorang pemuka adat (Hatobangon) yang ada di

¹⁷⁴Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasri' fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), Hal. 190.

kabupaten Mandailing Natal menyebutkan bahwa “Memang benar setiap acara *walimatul urs* atau disebut pesta pernikahan di kediaman suami bahwa orang tua istri di larang menghadiri, hal ini memang betul dilakukan oleh tokoh-tokoh adat terdahulu. Alasan hal ini dilakukan untuk menghindari rasa sedih bagi orang tua mempelai wanita. Selain itu seringkali orang tua istri akan merasa takut dengan masa depan anaknya setelah menikah. Pada intinya Ketika orang tua istri hadir di pesta suami orang tua istri bersedih tentang kepergian putrinya tidak bisa lagi bersama dia di rumah sebagaimana biasanya oleh karena itu tokoh-tokoh adat terdahulu melarang hadir orang tua istri di pesta suami, hal inilah yang di khawatirkan oleh tokoh-tokoh adat terdahulu”.¹⁷⁵

Selain itu Bapak Darmawi, S.Pd yang merupakan salah satu tokoh adat (Hatobangon) pernah menanyakan kepada Alim Ulama yang Bernama Al Ustadz Abdurrahman An Nadwi, pertanyaan yang di berikan oleh Pak Darmawi, S.Pd yaitu terkait mengapa orang tua istri tidak diperbolehkan hadir ke pesta yang diadakan oleh keluarga suami?. Pak Darmawi menyebutkan bahwa Ustadz Abdurrahman An Nadwi menjawab “Hal ini tidak ada larangan sama sekali dalam hukum islam bahkan hadis rasul mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

¹⁷⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Mahlil, S.Pd (Wawancara Pribadi 26 Mei 2025) di Kecamatan Panyabungan.

Artinya : Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah (pesta pernikahan), maka hendaklah ia menghadirinya." (Muttafaqun 'alaih)

Begitulah hadis Rasul menjelaskan tentang *walimatul ursa tau* di sebut pesta pernikahan.”¹⁷⁶

Seterusnya saya menanyakan kepada bapak Darmawi “apa alasan para tokoh-tokoh adat terdahulu melarang orang tua istri hadir di pesta pernikahan suami bapak Darmawan?”. Bapak Darmawan menjawab “Apabila hadir orang tua istri di pesta suami maka sama halnya orang tua istri ingin menjemput putrinya kembali dalam bahasa batak Mandailingnya Ro Songon Mangalap Boru Nibai Ulakan. Begitulah kira-kira maka itulah yang ditakutkan oleh para tokoh-tokoh adat terdahulu begitulah jawaban para tokoh adat terdahulu ketika saya menanyakan tentang hal ini” ucap bapak Darmawi. Setelah itu bapak Darmawi memberikan masukan kepada saya yang berbunyi “Ingat nak pada intinya hukum adat itu tidak pernah tertulis untuk di jadikan hukum”.

Saya berucap kepada pak Darmawi “Apabila kita meninjau dari masalah, maka lebih menguntungkan apa bila mengundang orang tua istri di pesta pria dengan alasan tidak ada larangan sama sekali dalam hukum islam dan orang tua pun masih bisa melihat keadaan putrinya di acara pesta pria. Hukum adat dapat dijadikan hukum sebagaimana di sebut dalam kitab *qoedah-qoedah fiqih* yang nama kitabnya *Al-Asbahu Wan*

¹⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Darmawi, S.Pd (Wawancara Pribadi 26 Mei 2025) di Kecamatan Panyabungan.

Nazoir yang berbunyi “*Al Adatul Muhakkmah*” dengan arti adat itu dapat dijadikan hukum dengan catatan adat itu merupakan kebiasaan yang baik atau disebut dengan uruf sohih. Namun, menurut saya hal ini termasuk Uruf Fasid yaitu kebiasaan yang salah karena jelas dalam hukum islam tidak ada larangan sama sekali tentang tidak diperbolehkannya orang tua istri menghadiri pesta pernikahan di kediaman pria. Dari hal ini saya ingin menggali lebih luas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman suami.

Tujuan dari tidak diperbolehkannya orang tua istri untuk menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria ini untuk meraih sesuatu yang mengandung kebaikan dan mencegah keburukan. Dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syara’. Hadist yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syara’ yaitu sebagaimana hadist riwayat Bukhari dan Muslim.

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطُ اللَّهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

“Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakansyarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh”. (H.R. Bukhari No. 2010)

Hadist diatas dapat penulis pahami bahwa suatu syarat yang dibuat bertentangan dengan ketentuan syara' maka syara' tersebut batal, jika syara' tersebut dibuat sejalandengan ketentuan syara' maka syara' tersebut sah dan dapat diikuti, sedangkan pelaksanaan tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang dilakukan oleh mempelai dalam *walimah* di rumah gadang mempelai perempuan maupun rumah gadang laki-laki, aturan adat telah dirancang oleh orang terdahulu dengan sebaik mungkin terkhususnya tradisi larangan orang tua istri menghadiri *walimatul 'ursy* di kediaman pria dan juga banyak mempunyai makna tersirat didalamnya.

Bapak Marwazi yang merupakan salah satu tokoh adat (Hatobangon) di Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa “Dalam adat Mandailing, mertua biasanya tidak diizinkan menghadiri pesta laki-laki, terutama pesta perkawinan. Hal ini karena ada tradisi dan aturan tertentu dalam adat yang mengatur perayaan pernikahan, termasuk pembagian peran dan siapa yang boleh menghadiri.” Berikut adalah beberapa alasan mengapa mertua sering tidak diizinkan menghadiri pesta yang diadakan di kediaman laki-laki dalam adat Mandailing:

1. Peran dan Tanggung Jawab

Adat Mandailing membagi peran yang jelas antara keluarga mempelai laki-laki dan Perempuan. Keluarga mempelai laki-laki bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan pesta di pihak mereka, sementara keluarga mempelai perempuan memiliki tanggung

jawab serupa di pihak mereka. Adanya pembagian peran ini bertujuan untuk menghindari keributan dan memastikan jalannya pesta lancar.

2. Menghormati Tamu dan Acara

Pesta perkawinan dianggap sebagai acara yang sakral dan penting. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan untuk menghormati tamu dan acara. Dengan tidak mengizinkan mertua menghadiri pesta laki-laki, maka diharapkan mereka dapat fokus pada persiapan dan pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi gangguan dari pihak yang tidak terkait.

3. Tradisi dan Norma

Tradisi dan norma tertentu dalam adat Mandailing yang mengatur siapa yang boleh menghadiri acara tertentu. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga kesucian acara dan mencegah adanya pelanggaran. Dalam hal ini, mertua tidak diizinkan di pesta laki-laki karena mereka dianggap tidak memiliki peran dalam acara tersebut.

4. Menghindari Konflik

Memisahkan peran antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, maka dapat diharapkan akan lebih sedikit konflik yang terjadi selama pesta. Hal ini juga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dan nyaman bagi semua tamu undangan.

5. Menghindari Kesalahpahaman

Membatasi siapa yang hadir di pesta laki-laki juga dapat membantu mencegah kesalahpahaman atau interpretasi yang salah. Dengan jelas

mengetahui siapa yang hadir di acara tersebut, maka semua pihak akan lebih mudah memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, ada juga faktor lain seperti keamanan dan kenyamanan pesta. Dengan membatasi kehadiran tamu, maka dapat diharapkan pesta akan berjalan lebih aman dan terkendali, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Secara keseluruhan, larangan mertua menghadiri pesta laki-laki dalam adat Mandailing adalah bagian dari tradisi dan norma yang telah ada sejak lama. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian acara, menghindari konflik, dan memastikan jalannya pesta lancar.¹⁷⁷

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti.

Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross check data dengan fakta dari informan yang

¹⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Mawarzi (Wawancara Pribadi 21 Mei 2025) di Kecamatan Panyabungan.

berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tradisi larangan orang tua istri menghadiri walimatul ‘urs** (Horja Haroan Boru) di kediaman pria merupakan tradisi adat Mandailing yang tidak bertentangan langsung dengan norma-norma agama Islam.
2. **Makna simbolik tradisi ini** disepakati oleh tokoh adat terdahulu dan memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti:
 - Menjaga peran dan tanggung jawab masing-masing pihak keluarga.
 - Menghormati tamu dan menjaga kelancaran acara.
 - Menjaga norma adat bahwa orang tua istri tidak memiliki peran dalam acara di kediaman pria.
 - Menghindari potensi kesalahpahaman.
3. **Dalam perspektif hukum Islam**, tradisi ini tidak masuk dalam kategori larangan syar’i, sehingga pelaksanaannya bersifat **mubah** (boleh) dan termasuk dalam kategori **maslahah** (kemanfaatan).
4. **Tinjauan hukum Islam** menunjukkan bahwa larangan tersebut lebih bersifat adat lokal daripada ajaran agama, karena dalam Islam justru dianjurkan untuk menjaga silaturahmi dan saling menghormati antar keluarga.

5. **Jika tradisi tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan atau menyakiti perasaan keluarga**, maka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan ukhuwah (persaudaraan), kasih sayang, dan kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan diperoleh beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

1. *Saran kepada tokoh adat:*

Diharapkan kepada para tokoh adat di Mandailing Natal untuk meninjau kembali tradisi larangan kehadiran orang tua istri dalam pesta pernikahan di rumah mempelai pria, mengingat tidak adanya larangan dalam hukum Islam dan demi terciptanya keharmonisan keluarga.

2. *Saran kepada masyarakat:*

Masyarakat diharapkan dapat bersikap terbuka terhadap perubahan adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan nilai kasih sayang antar keluarga dalam pelaksanaan adat pernikahan.

3. *Saran untuk pelestarian nilai adat yang relevan:*

Tradisi yang telah diwariskan sebaiknya tetap dilestarikan, namun perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan prinsip-prinsip Islam, agar nilai adat tidak bertentangan dengan tujuan syariat yaitu menjaga ukhuwah dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Abi Abdul Jabbar Sidik. 2022. *Hukum Mangadakan Walimatu al-'Ursy dalam Pernikahan*. Jakarta: MADANI NEWS.ID.
- Abidin, Slamet Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdul 'Azim Badawi. tt. *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Abdul Halim, Nipan. 2005. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- AG, Muhaimin. 2001. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Ahmad, Muhammad. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Pendekatan Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Press.
- Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah. 2023. *Pengantar Ilmu Fikih*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. 2023. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad Fauzi. 2021. *Fikih Kontemporer: Perspektif Ulama Hanabilah dalam Hukum Nikah*. Jakarta: Pustaka Ilmiah.
- Ahmad Fauzi. 2023. *Fikih Keluarga dalam Perspektif Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Hikmah.
- Ahmad Mukhlis. 2022. *Walimah dalam Perspektif Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmiah.
- Ahmad Rifai. 2022. *Fikih Pernikahan Zaman*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad Syaikhu. 2021. *Fikih Pernikahan Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Bandung: Pustaka Al-Bayan.
- Ahmad Syamil. 2023. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Medan: MSI.

- Ahmad Zainuddin. 2020. *Hadis dan Tradisi Perkawinan dalam Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Sunnah.
- Ahmad Zainuddin. 2022. *Fikih Pernikahan dalam Perspektif Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Ilmu Syariah.
- Ahmad Zaini. 2022. *Fikih Pernikahan dalam Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Anwar Sanusi. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Salemba Empat.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Mulia.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Burhan Ash-sofa. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cucu Solihah. 2025. *Hukum Perkawinan Dalam Teori dan Perkembangan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Eko Susanto. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fitri Hasan. 2022. *Spiritual Resiliensi dalam Islam*. Jakarta: Cahaya Kebenaran.
- Hamka. 1993. *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HA. Zahri Hamid. 2021. *Konsep Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Herlina Hanum Harahap. 2023. *Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing*. Medan: Nusantara Press.
- H. Pandapotan Nasution. 2022. *Horja Haroan Boru dalam Konteks Adat Mandailing*. Medan: Adat Press.
- Husni M. Saleh. 2019. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: Dakwah Digital Press.
- Inneke Iriani Malau. 2023. *Mangain Boru*. Pekanbaru: CV. Pustaka MediaGuru.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Agama RI. 2023. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Raja Publishing.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Laila Fitriani. 2023. *Pernikahan dalam Adat Mandailing Natal*. Medan: Cendekia Muslim Press.
- Lexy J. Moleong. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lili Rasjidi. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mahmud Yunus. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad Adib. 2022. *Fiqh Munakahat: Kajian Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad Hatta. 2021. *Fikih Pernikahan dalam Islam: Konsep, Hukum dan Hikmah*. Bandung: Pustaka Rabbani.
- Muhammad Mutholib. 2022. *Tujuan dan Hikmah Walimatul Urs dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Muhammad Yusuf. 2020. *Hadis dan Praktik Pernikahan dalam Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Sunnah.
- Nawassyarif, A., & Hidayat, R. 2020. *Pengolahan Data dalam Penelitian: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Ilmu Pengetahuan.
- Nurhadi. 2021. *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pandapotan Nasution. 2008. *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Semarang: Widya Sari Press.
- Pandapotan Nasution. 2020. *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*. Sumatera Utara: FORKALA.
- Palmawati Tahir, Didi Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Retno Lukito. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

- Rifa'i Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rosdalina. 2020. *Hukum Adat dalam Perspektif Umum*. Yogyakarta: Deepublish.
- R. Soetojo Prawiro Hamidjojo. 2023. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Sakban Lubis. 2023. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing.
- Sayuti Thalib. 2020. *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers / Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2021. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Sujarweni. 2022. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutrisno RS dan Muhammad Fauzinuddin Faiz (eds.). 2021. *Metode Istinbat Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Nusamedia.
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. Medan: Universitas Medan Area.
- Syafrida Hafni Sahir. 2022. *Metodologi Penelitian*. Medan: Universitas Medan Area.
- Tolib Setiadi. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tuerah, Paulus Robert. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2020. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Hukum Mandiri.
- Wirjono Prodjodikoro. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhoksumawe: Unimal Press.
- Zaini, Ahmad. 2022. *Fikih Pernikahan dalam Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin, Ahmad. 2020. *Hadis dan Tradisi Perkawinan dalam Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Sunnah.
- Zainuddin, Ahmad. 2022. *Fikih Pernikahan dalam Perspektif Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Ilmu Syariah.
- Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Syakir Media Press.

Jurnal :

- Ahmad Fauzi. 2022. "Makna Pernikahan dalam Perspektif Islam: Studi Nilai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2.
- Ahmad Maulana. 2021. "Makna Sosial Ayat Perintah Menikah dalam Surah An-Nur Ayat 32: Kajian Tafsir Wajiz." *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 8, no. 2.
- Ahmad Syakir. 2021. "Status Hukum Pernikahan Rasulullah dengan Shafiyah." *Jurnal Studi Sirah Nabawiyah* 8, no. 1.
- Ali Sibra Malisi. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1.
- Aminah Basalamah. 2023. "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Walimah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2.
- Annas Muhtadin, Rr. Rina Antasari, dan Nurmala Hak. 2022. "Pergeseran Makna Esensi Walimah al-'Urs." *Jurnal Usroh* 6, no. 1.
- Arifin Siregar. 2023. "Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1.
- Daulay, H. H. dan Mulyadi. 2022. "Proses Pra Pernikahan dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam." *ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 4, no.1.
- Dewita Naibaho. 2024. "Tradisi Mangupa Adat Batak Angkola dalam Perspektif Hukum Islam." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1.
- Fitria Nur Aisyah. 2021. "Tradisi Walimatul 'Urs dalam Perspektif Sosial dan Syariat Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2.

- Fatahuddin Aziz Siregar. 2018. "*Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya.*" Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan 4, no. 2: 2. UIN Syahada, Padang Sidempuan.
- Harahap, Sumper Mulia. 2016. "*Akomodasi Hukum Islam terhadap Kebudayaan Lokal (Studi terhadap Masyarakat Muslim Padangsidempuan).*" Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Padangsidempuan 15, no. 2.
- Herlina Hanum Harahap, M. R. Lubis, & D. Manurung. 2024. "*Bentuk Perkawinan Hukum Adat Mandailing.*" Jurnal Hukum Kaidah 23, no. 3.
- Herlina Hanum Harahap, Nurhanipah H. 2024. "*Analisis Makna Simbolik dalam Prosesi Tradisi Pernikahan Suku Bangsa Batak Mandailing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.*" Jurnal Budaya Etika 8, no. 1.
- Husnul Hayana Daulay & Mulyadi. 2022. "*Prosesi Pra Pernikahan dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas.*" ASA: Jurnal Hukum dan Sosial 4, no. 1.
- Maisyaroh dkk. 2025. "*Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing.*" Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya 3, no. 1.
- Rina Septiani. 2021. "*Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19.*" Jurnal Ilmu Syariah 5, no. 1.
- Rofiatun Azizah. 2023. "*Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy.*" Jurnal Hukum dan Syari'ah 2, no. 1.
- Ritonga, Raja, dan Irham Dongoran. 2024. "*The Relevance of Islamic Law to Customary Marriage of the Mandailing Community in Tanjung Julu Village.*" Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5, no. 1.
- Shaumiwaty. 2024. "*Tradisi Mangupa Adat Batak Angkola dalam Perspektif Hukum Islam.*" HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam 7, no. 1.

Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahlil, S.Pd (Wawancara, 26 Mei 2025) di Kecamatan Panyabungan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Darmawi, S.Pd (Wawancara, 26 Mei 2025) di Kecamatan Panyabungan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Mawarzi (Wawancara Pribadi, 21 Mei 2025) di Kecamatan Panyabungan.

Dokumen :

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.


Kementerian Agama RI. 2023. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Raja Publishing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian



Gambar 2. Peta Kabupaten Mandailing Natal

Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA TOKOH ADAT KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

1. Bagaimana Bapak/Ibu menjelaskan terkait tradisi larangan bagi orang tua istri untuk menghadiri Walimatul ‘Urs di kediaman suami dalam adat Mandailing Natal?
2. Apakah larangan ini merupakan bagian dari adat yang wajib dipatuhi, atau hanya sebatas kebiasaan yang dianjurkan?
3. Sejak kapan tradisi ini mulai dikenal dan dilestarikan dalam masyarakat Mandailing? Apakah diketahui siapa yang menetapkannya pertama kali?
4. Apakah seluruh wilayah Mandailing Natal mempraktikkan tradisi ini, atau hanya di daerah tertentu saja?
5. Bagaimana bentuk pelaksanaan larangan ini di lapangan? Apakah orang tua istri benar-benar tidak hadir, atau ada cara-cara simbolik tertentu?
6. Apakah tradisi ini berkaitan dengan konsep menjaga kehormatan, batas-batas sosial, atau bentuk penghormatan terhadap pihak suami?
7. Bagaimana masyarakat Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing menyikapi jika ada keluarga yang tidak mematuhi larangan ini?
8. Apakah ada sanksi adat atau sekadar tekanan sosial jika tidak mematuhi tradisi tersebut ?
9. Apakah tokoh adat pernah mendapat keluhan atau keberatan dari keluarga pengantin wanita terkait tradisi yang ada di Kecamatan Panyabungan ?

10. Apakah Bapak/Ibu selaku tokoh adat pernah melakukan diskusi atau konsultasi dengan tokoh agama di Kecamatan Panyabungan mengenai kesesuaian tradisi ini dengan ajaran dan ketentuan dalam hukum Islam?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi larangan orang tua istri menghadiri Walimatul ‘Urs di kediaman suami dalam budaya Mandailing Natal?
2. Sejak kapan tradisi ini mulai dikenal atau dipraktikkan di Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal ?
3. Apakah ada perubahan dalam penerapannya dari dulu hingga sekarang terkait tradisi larangan tersebut ?
4. Apa alasan di balik adanya larangan tersebut menurut adat Mandailing Natal di Kecamatan Panyabungan ?
5. Apakah larangan ini berlaku secara umum atau hanya di daerah atau kalangan tertentu saja di Mandailing Natal?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap orang tua istri yang melanggar larangan ini?
7. Apakah ada sanksi sosial terhadap masyarakat Kecamatan Panyabungan terhadap larangan tradisi tersebut ?
8. Apakah larangan menghadiri Walimah di kediaman Suami mempunyai dampak jika dilarang menurut adat yang ada ?
9. Apakah tradisi ini pernah menimbulkan konflik dalam keluarga atau masyarakat di Kecamatan Panyabungan ?

10. Apakah Bapak/Ibuk Setuju terhadap tradisi larangan menghadiri

Walimah 'Urs di kediaman suami ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama tokoh adat di rumah tokoh adat.



Wawancara bersama tokoh adat di kedai.



Wawancara bersama tokoh adat di rumah tokoh adat.



Wawancara bersama tokoh adat di rumah tokoh adat.



Wawancara bersama tokoh adat di warung kopi.



Wawancara bersama tokoh adat di warung kopi.



Wawancara bersama tokoh adat di warung kopi.



Wawancara bersama tokoh adat di warung kopi.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN

Jalan Merdeka Nomor 133, Panyabungan, Kode Pos 22919, Telepon 0636 20010

Panyabungan, 22 Mei 2025

Nomor : 800/073 / Pyb / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Riset

Yth. Pimpinan Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Pascasarjana Program Magister
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasca Sarjana Program Magister Nomor: B-951/Un.28/AL/00/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 Perihal: Mohon Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini diberikan izin melakukan Riset guna untuk memperoleh data/informasi yang sedang menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Bagi Orang Tua Istri menghadiri Walimatul Urs di Kediaman Suami di Kabupaten Mandailing Natal**".

Nama : PAHMI HAKIM
NIM : 2350300023
Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

